



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : P.66/Menhut-Setjen/2015

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(DEKONSENTRASI) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN
KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, terdapat beberapa urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, pelimpahan urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin keluaran kegiatan dalam komponen dan sub komponen, serta meningkatkan efektivitas penggunaan dan pelaksanaan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
17. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
18. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);

19. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 39/MenLHK-II/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1195);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN (*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah, Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan Bidang Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan wajib bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan penggunaan Dana Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

Pasal 3

- (1) Pembinaan teknis atas pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) :
 - a. Bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - b. Bidang kehutanan dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.66/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatu padukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian. Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1) perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor* dan *Pro-environment*, sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada : (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 91%. Hasil pembangunan lingkungan hidup memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui

penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu langkah utama pengurusan lingkungan hidup adalah meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan lingkungan hidup Tahun 2016 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.

5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
7. Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) merupakan salah satu upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendorong penataan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui instrumen informasi. Dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diarahkan untuk: (i) mendorong perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan melalui insentif dan disinsentifreputasi, dan (ii) mendorong perusahaan yang sudah baik kinerja lingkungannya untuk menerapkan produksi bersih (*cleaner production*).
8. *Self-Assessment* adalah suatu metode perencanaan untuk perbaikan, yang dilakukan oleh Perusahaan namun tidak ditujukan sebagai proses untuk mendapatkan penghargaan atau reward.

BAB II

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

A. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program lingkungan hidup, dengan tujuan untuk mewujudkan meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup serta menurunkan pencemaran lingkungan hidup.

Urusan lingkungan hidup yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016, yaitu : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5; kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016 : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5, kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun dari output pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Tahun 2016 adalah :

1. Indeks Kualitas Udara Sebesar 81,5.
2. Indeks Kualitas air sebesar minimal 52,5.
3. Indeks kualitas lahan minimal 59,5.
4. Presentase timbunan sampah yang terkelola sebesar 52,98 juta ton.
5. Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di 2013 turun 15%.
6. Nilai Eksport produk kayu sebesar US\$ 7,47 miliar.
7. Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 10 trilyun.
8. Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam & hutan tanaman minimal 37,7 juta m³.
9. Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai Red list IUCN sebesar 4 %.
10. Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 279 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional.
11. Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 5.080.000 ha.
12. Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 1.100 unit.
13. Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 12 % dari basis data tahun 2014.
14. Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 10%.
15. Jumlah DAS yang nilai BOD dan koefisien regim sungainya turun sebanyak 7 DAS.
16. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 % dari kedalaman danau sebanyak 5 danau.
17. Persentase penurunan jumlah hot spot di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 4 % dari batas toleransi.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan nilai SAKIP, dengan Indikator capaian Tahun 2016 :

1. Nilai SAKIP Kementerian minimal 77,25 point.
2. Opini WTP laporan Kementerian Tahun.
3. Sebanyak 1.600 pegawai Kementerian meningkat kompetensinya.
4. Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 40 %.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh badan yang menangani urusan lingkungan hidup provinsi, yaitu Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup.

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1. Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :

- a. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, untuk Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
- b. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan dekonsentrasi, mengkoordinasikan penyampaian laporan SKPD, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar SKPD oleh Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (Kepala P3E) dalam wilayah kerjanya masing-masing yang terdiri dari:

- a. Kepala P3E Sumatera yang mengkoordinasikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka-Belitung, Bengkulu, dan Lampung.
- b. Kepala P3E Jawa yang mengkoordinasikan Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- c. Kepala P3E Kalimantan yang mengkoordinasikan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.
- d. Kepala P3E Bali dan Nusa Tenggara yang mengkoordinasikan Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- e. Kepala P3E Sulawesi dan Maluku yang mengkoordinasikan Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku.
- f. Kepala P3E Papua yang mengkoordinasikan Provinsi Papua dan Papua Barat.

2. Provinsi

Pengelola dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup di provinsi adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi, dengan Kepala Badan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kepala Bidang/Kepala Bagian yang menangani urusan sesuai dengan kegiatan yang didekonsentrasikan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi.

3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L yang menyebabkan perubahan kegiatan dan/atau anggaran antar komponen, harus mendapatkan rekomendasi dari Eselon I teknis terkait sebagai penanggung jawab kegiatan, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

Komponen : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

a) Sub Komponen : Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan.

a. Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Perkotaan ini didahului dengan kegiatan Rapat Koordinasi yang bertujuan untuk menyatukan persepsi seluruh pemangku kegiatan dalam hal pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan sekaligus pembagian tugas dan tanggungjawab, antara Provinsi dan Kota. Rapat koordinasi dilakukan di Provinsi dengan mengundang BLH kota dan pemangku kepentingan lainnya di wilayahnya, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Akademisi, Dinas Energi dan SDM, Camat, Lurah dan lainnya.

b. Uraian kegiatan adalah sebagai berikut :

- Pengiriman undangan
- Koordinasi dengan Pemerintah Kota
- Pembentukan Tim Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan
- Penyusunan jadwal dan rencana pemantauan
- Penentuan laboratorium yang akan dipakai
- Survey pendahuluan

c. Survey pendahuluan ini untuk menentukan lokasi sampling yang representatif guna kemudahan akses, pengurusan perijinan, listrik, kebutuhan biaya, dan informasi teknis lain yang dipandang perlu serta untuk memastikan kesesuaian usulan lokasi dengan kriteria lokasi.

d. Output dari kegiatan ini adalah adanya rencana kerja, jadwal kegiatan, terbentuknya Tim Kerja, tersusunnya tugas dan tanggungjawab antara Provinsi dan Kota dalam pelaksanaan evaluasi kualitas udara perkotaan dan usulan lokasi pelaksanaan kegiatan.

b) Sub Komponen : Survey Lapangan Kualitas Udara Perkotaan.

a. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa lokasi pelaksanaan kegiatan tidak ada perubahan dari survey pendahuluan (dikarenakan ada pembangunan) dan masih tetap dapat digunakan sebagai lokasi pemantauan termasuk memastikan ketersediaan fasilitas pendukung (ijin lokasi dan listrik).

b. Uraian kegiatan :

- Pengiriman undangan
- Koordinasi antara Kota, Provinsi, Polisi dan Dinas Perhubungan
- Penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi kualitas udara perkotaan

c. Output dari kegiatan ini adalah Berita Acara penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi udara perkotaan

c) Sub Komponen : Pengawasan dan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan

Kegiatan pengawasan dan evaluasi kualitas udara perkotaan ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan, yaitu :

1. Uji emisi

a. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat penataan kendaraan yang diuji terhadap peraturan baku mutu emisi kendaraan, selain itu kegiatan ini juga bermaksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai merawat kendaraannya sehingga emisi yang dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Uraian kegiatan

- Persiapan pelaksanaan uji emisi (koordinasi dengan pihak bengkel yang memiliki alat uji emisi (bensin dan diesel), penentuan jumlah alat uji emisi yang akan dipakai, kalibrasi dan sinkronisasi seluruh alat uji emisi yang akan dipakai, persiapan seluruh formulir pencatatan data hasil uji emisi.
- Pelaksanaan uji emisi
- Penandatanganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil uji emisi selama 3 hari.

c. Output yang didapat adalah angka prosentase tingkat ketaatan kendaraan (bensin dan diesel) terhadap standar baku mutu emisi kendaraan bermotor.

2. Traffic Counting

- a. Kegiatan ini terdiri dari penghitungan kecepatan sesaat yang bertujuan untuk memperoleh besaran kecepatan sesaat rata-rata kendaraan yang melewati suatu segmen jalan tertentu dan penghitungan volume lalu lintas yang bertujuan untuk memperoleh jumlah volume pengguna prasarana (jalan) dalam satuan tertentu serta pada selang waktu tertentu. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan korelasi antara kinerja lalu lintas dengan pencemaran udara. Kegiatan ini dilakukan selama 16 jam (06.00-22.00), bersamaan dengan mulai tingginya sampai dengan rendahnya jumlah kendaraan yang berada di jalan tersebut.
- b. Uraian kegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Pengukuran panjang jalan yang akan dipakai untuk mengukur kecepatan kendaraan (50 meter) dan penandaannya serta pembuatan sketsa geometric ruas jalan tersebut.
 - Penempatan dan pemasangan kamera perekam
 - Penghitungan kecepatan dan volume kendaraan
 - Input data hasil perhitungan kedalam data base
 - Penandatnganan Berita Acara Serah Terima seluruh data hasil traffic counting selama 3 hari.
- c. Output dari kegiatan ini adalah angka Level of Service dari jalan yang dipantau tersebut.

3. Roadside monitoring

- a. Kegiatan roadside monitoring ini adalah kegiatan mengukur kualitas udara di jalan yang bertujuan untuk memperoleh angka kualitas udara pada jalan tersenut untuk kemudian dikorelasikan dengan tingkat kepadatan jalan tersebut.
- b. Uraian kegiatannya adalah :
 - Penentuan lokasi penempatan alat roadside monitoring, sesuai dengan kriteria.
 - Penentuan parameter yang akan dipantau (parameter udara ambien dan parameter meteorology)
 - Pelaksanaan pemantauan.
- c. Output dari kegiatan ini adalah data kualitas udara ambien di lokasi tersebut.

d) Sub Komponen : Pemantauan Kualitas Udara Ambien dengan Metode Pasive Sampler

Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dengan metode pasive sampler ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis

Maksud dan tujuan bintek pemantauan kualitas udara ambien ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan petunjuk teknis dan administrasi sehingga tercapai keseragaman metode dan cara pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien di kab/kota dengan metode passive sampler yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Uraian kegiatan: pertemuan teknis yang di pusatkan di kota provinsi dalam rangka memberikan arahan teknis administrasi dan sharing pengalaman/pengetahuan untuk pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dg metode passive sampler (cara pemasangan alat, cara pemantauan, dll)

Output: tersedianya SOP pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient dg metode passive sampler dan formulir formulir isian dalam pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambient dg passive sampler.

2. Pengiriman Pasive Sampler dari Provinsi ke Kab/Kota

Maksud dan tujuan: untuk mendistribusikan passive sampler ke kab/kota dan mengecek kelengkapan peralatan pendukung sampling di masing masing kab/kota. Passive sampler ini sangat sensitive terhadap kondisi cuaca dan penanganannya.

Uraian kegiatan: BLHD/BPLHD provinsi menerima passive sampler dari laboratorium untuk selanjutnya didistribusikan ke kab/kota. Periode pendistribuan harus tepat waktu. Pengiriman passive sampler dilakukan 2 kali dalam satu tahun.

Output: diterimanya passive sampler oleh BLHD/BPLHD provinsi dan selanjutnya didistribusi ke BLHD/BPLHD kab/kota secara tepat waktu dan dalam keadaan baik.

3. Pengukuran kualitas udara ambient dengan metode passive sampler.

Maksud dan tujuan: BPLH/BPLHD kab/kota melakukan pengambilan sampel udara ambient dg passive sampler sesuai dg rencana dan SOP.

Uraian kegiatan: BLHD/BPLHD kab/kota melakukan pemasangan passiv sampler sesuai lokasi dan kondisi yang telah dibahas pada saat bintek, melakukan pengamatan dan pencatatan kondisi dan situasi selama 2 minggu pemantauan, melepas passive sampler dan mengirim kembali ke laboratorium/ BLHD/BPLHD Provinsi. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu tahun.

Output: hasil pengambilan sampel udara ambient dengan passive sampler selama 2 kali/tahun di kab/kota siap dianalisa di laboratorium sebagai data untuk penghitungan indeks kualitas udara kab/kota.

e) Sub Komponen : Inventarisasi Emisi Perkotaan di 4 Kab/Kota

Kegiatan inventarisasi emisi perkotaan di 4 kab/kota ini terdiri dari beberapa uraian kegiatan yaitu :

1. Bimbingan Teknis

Maksud dan tujuan: memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penyusunan inventarisasi emisi sumber pencemar di kab/kota.

Uraian kegiatan: pertemuan kab/kota di kota provinsi untuk diberikan pelatihan cara penyusunan inventarisasi emisi mulai dari identifikasi sumber pencemar, pengumpulan data sekunder dan primer, pengolahan data dan cara perhitungan potensi beban pencemaran dari tiap tiap sumber emisi, penggunaan factor emisi dan pendekatan seta rumus perhitungan.

Output: terbangunnya pengetahuan, strategi, dan kemampuan BPLHD /BLHD kab/kota dalam berkoordinasi untuk mengumpulkan data dengan para SKPD terkait di kab/kota dalam rangka penyusunan IE kab/kota

2. Rapat Koordinasi dan FGD Inventarisasi Emisi antar SKPD di Kabupaten/Kota

Maksud dan tujuan: terbangunnya tim penyusun dan pelaksana inventarisasi emisi, serta terjalinnya koordinasi antar SKPD terkait di kab/kota dalam penyusunan inventarisasi emisi di kab/kota

Uraian kegiatan: rapat dalam rangka membahas kebutuhan data dan informasi, SKPD mana yang bisa menyediakan data dan informasi, bagaimana melakukan pengumpulan data dan pelaksanaan pengumpulan data, seta pembahasan terhadap data yang telah ada dan yang akan dikumpulkan. FGD antar SKPD dan stake holder dilakukan dalam rangka

menyusun rencana aksi pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran di kab/kota.

Output:

- Tersedianya daftar jenis data, jumlah data, penyedia data, cara memperoleh dan mengumpulkan data, serta waktu yang diperlukan untuk pengumpulan data sampai dengan pengolahan data dan penyusunan laporan.
- Tersedianya daftar stake holder terkait dengan penyedia data dan stake holder yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi.
- Tersusunnya rencana aksi melalui FGD terkait dg pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara di kab/kota

3. Pengumpulan data dan survey dalam rangka Inventarisasi Emisi

Maksud dan tujuan: melakukan pengumpulan data sekunder dan primer untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota

Uraian kegiatan: melakukan identifikasi, pengumpulan data sekunder, dan survey dalam rangka pengumpulan data primer pada semua sumber pencemar udara di kab/kota.

Output: terkumpulnya data primer dan sekunder serta informasi untuk penyusunan inventarisasi emisi kab/kota

4. Pengolahan data dan penyusunan Inventarisasi Emisi

Maksud dan tujuan : Tersusunnya buku inventarisasi emisi kab/kota yang berisi data terkait sumber-sumber pencemar, parameter pencemar, potensi beban pencemaran udara yang dikontribusikan oleh sumber sumber pencemar yang ditampilkan dalam bentuk table, diagram pie dan dipetakan dalam peta kab/kota per grid sel, serta rekomendasi untuk kegiatan pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara di masing masing kab/kota. Diharapkan dengan adanya buku/dokumen inventarisasi emisi ini, kab/kota dapat melakukan upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dari sumber sumber pencemar yang ada, dan hasilnya dapat diupdate setiap satu tahun atau 2 tahun sekali.

Uraian kegiatan: validasi data, pengolahan data dan informasi, perhitungan beban pencemaran udara yang dikontribusi oleh masing-masing sumber pencemar, penyampaian data dan hasil perhitungan dalam table, diagram pie, dan peta kab/kota menggunakan GIS, analisis dan evaluasi evaluasi data.

Output: dokumen/buku inventarisasi emisi kab/kota dan database sederhana inventarisasi emisi/kab kota lengkap dengan rekomendasi rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang. Dokumen dan data base ini dapat diupdate setiap saat selanjutnya dari tahun ke tahun kab/kota tersebut dapat memiliki data base beban emisi yang dikontribusikan oleh sumber pencemar di kab/kota dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun sumber pencemar (sumber bergerak dan sumber tidak bergerak).

f) Sub Komponen : Pengambilan Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan dari pengambilan sampel adalah untuk mendapatkan data sampel air sungai di beberapa titik yang sudah ditentukan. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas sampling yang memahami tentang teknis pengambilan sampel dan dengan peralatan sesuai sampel dan parameter yang sudah ditentukan. Titik-titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan lokasinya mewakili dari sumber-sumber pencemar, wilayah administrasi dan juga karakteristik air sungai (hulu, tengah atau hilir). Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya sampel air sungai yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi dapat mewakili kualitas air sungai tersebut.

g) Sub Komponen : Analisa Sampel Air Sungai

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah melakukan analisa air sungai hasil dari pengambilan sampel yang sudah dilakukan sehingga diperoleh data kualitas, dan kuantitas air sungai. Analisa sampel sungai harus dilakukan oleh seorang analis yang memahami betul dalam menganalisa air sungai dan memahami acuan serta teknis menganalisa. Seorang analis yang menganalisa sampel harus bernaung dibawah laboratorium yang terakreditasi atau teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan. Hasil yang diharapkan dari analisa sampel ini adalah diperolehnya data kualitas air sungai yang dapat dipercaya kebenarannya baik dari personil, proses maupun teknis analisisnya.

h) Sub Komponen : Rakernis Pemantauan Kualitas Air Sungai

Maksud dan tujuan dari diadakan rakernis adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemantauan kualitas air sungai dan membuat rencana kerja pelaksanaan berikutnya. Rakernis ini digunakan sebagai ajang untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan dari seluruh Provinsi yang melaksanakannya. Dari hasil inventarisasi tersebut

kemudian dilakukan pembahasan bersama diantara peserta sehingga diperoleh suatu titik temu penyelesaiannya. Hasil yang diharapkan dari kegiatan rakernis adalah adanya penyelesaian permasalahan dan kendala di lapangan serta adanya kesepakatan diantara peserta untuk melaksanakan perencanaan pada pemantauan di tahun berikutnya.

i) Sub Komponen : Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Penguatan Kapasitas dan Sosialisasi PROPER di Provinsi ini adalah menjaga kualitas pelaksanaan PROPER dan memberikan pemahaman kriteria dan Mekanisme PROPER, dengan tujuan terbentuknya sumberdaya manusia pelaksana PROPER yang memenuhi persyaratan kompetensi yang standar dan tersosialisasinya kriteria dan mekanisme PROPER.

Uraian kegiatan dimaksud adalah :

Pelatihan secara intensif kepada Petugas Inspeksi PROPER Provinsi yang mencakup:

- a. Kriteria dan mekanisme pelaksanaan PROPER;
- b. Tata cara pengawasan penataan lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3, serta pengendalian kerusakan lingkungan, khusus kegiatan pertambangan);
- c. Tata cara penyusunan Berita Acara Hasil Pengawasan;
- d. Tata cara pengolahan data hasil pengawasan;
- e. Tata cara penyusunan Rapor Sementara dan,
- f. Tata cara penyusunan Rapor final.

Penyampaian mekanisme dan kriteria penilaian PROPER kepada penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan yang meliputi aspek :

- a. Penilaian Dokumen Lingkungan;
- b. Penilaian Pengendalian Pencemaran Air;
- c. Penilaian Pengendalian Pencemaran Udara;
- d. Penilaian Pengelolaan Limbah B3;
- e. Penilaian Pengelolaan Kerusakan Lingkungan (Khusus pertambangan).

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Personil pelaksana PROPER yang terlatih dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mengerti mekanisme dan kriteria PROPER.

j) Sub Komponen : Pengumpulan Form *Self Assesment* Proper di Provinsi

Maksud dari kegiatan Pengumpulan Form *Self Assesment* PROPER di provinsi adalah mengumpulkan data pemantauan kualitas lingkungan perusahaan peserta PROPER di provinsi, dengan tujuan memudahkan pengumpulan data, Standardisasi pelaporan perusahaan, mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan terutama aspek dokumentasi dan pelaporan yang sistematis, memudahkan dalam proses evaluasi kinerja lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan:

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Peserta PROPER menyampaikan dokumen self assessment perusahaan dalam rangka PROPER di masing-masing Provinsi. Dokumen self assessment perusahaan yang terdiri dari Lembar isian pelaporan ketaatan pengelolaan lingkungan, terdiri atas daftar isian:

- a. profil perusahaan;
- b. dokumen lingkungan atau izin lingkungan;
- c. pengendalian pencemaran air;
- d. pengendalian pencemaran udara;
- e. pengelolaan limbah B3;
- f. neraca limbah B3;
- g. Form evaluasi checklist; dan
- h. pengelolaan kerusakan lahan, khusus bagi kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah kompilasi dokumen self assessment perusahaan.

k) Sub Komponen : Penilaian Mandiri Evaluasi Form *Self Assesment* Proper Oleh Provinsi

Maksud dari kegiatan Penilaian Mandiri Evaluasi Form *Self Assesment* PROPER Oleh Provinsi adalah mengevaluasi dokumen self assessment perusahaan, dengan tujuan mendapatkan informasi awal status ketaatan perusahaan berdasarkan evaluasi terhadap dokumen self assessment perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi terhadap dokumen self assessment perusahaan sebagai bahan evaluasi awal dan bahan kunjungan lapangan yang terdiri dari:

- 1) Dokumen lingkungan atau izin lingkungan yang wajib dilengkapi dengan salinan:

- a) surat keputusan kelayakan;
 - b) izin lingkungan;
 - c) matrik rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL-RPL); dan
 - d) bukti pelaporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL.
- 2) Pengendalian pencemaran air wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) izin pembuangan air limbah;
 - b) izin pemanfaatan air limbah atau aplikasi lahan;
 - c) sertifikat hasil uji air limbah;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) tata letak (*layout*) dan foto saluran air limbah dan drainase;
 - f) foto alat pencatat debit air limbah (*flowmeter*) pada seluruh saluran pembuangan air limbah (*outlet*);
 - g) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan debit harian;
 - h) neraca air limbah;
 - i) data kedalaman permukaan air tanah untuk seluruh sumur pantau untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - j) foto dan titik koordinat lokasi seluruh sumur pantau titik koordinat lokasi untuk kegiatan aplikasi lahan sawit (*land application*);
 - k) foto kegiatan penurunan beban pencemaran air dan bukti-bukti perhitungan penurunan beban pencemaran air;
 - l) catatan (*logbook*) pemantauan pH dan COD harian untuk industri petrokimia;
 - m) salinan data produksi bulanan; dan
 - n) bukti lain yang relevan.
- 3) Pengendalian pencemaran udara wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) tata letak (*layout*) dan foto sumber emisi;
 - b) sertifikat hasil uji emisi;
 - c) catatan (*logbook*) waktu pengoperasian seluruh sumber emisi selama periode penilaian Proper;
 - d) bukti pelaporan ke instansi terkait;
 - e) bagi industri wajib menggunakan *Continuous Emission Monitoring System* (CEMS):
 - i. salinan hasil kalibrasi rutin peralatan CEMS;
 - ii. foto instrumen CEMS antara lain alat analisa gas (*gas analyzer*), panel, dan layar monitor pengukuran emisi (*displaymonitor*);
 - iii. salinan sertifikat gas; dan

- iv. data riil hasil pengukuran harian CEMS yaitu salinan data cetak dalam bentuk elektronik (*scanned print out*).
 - f) foto kegiatan penurunan beban pencemaran udara dan bukti perhitungan penurunan beban pencemaran udara;
 - g) foto dan spesifikasi teknis;
 - h) daftar kendaraan operasional;
 - i) sertifikat hasil uji emisi kendaraan operasional; dan
 - j) bukti lain yang relevan.
- 4) Pengendalian pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) neraca limbah B3 selama periode penilaian Proper;
 - b) surat penyampaian laporan triwulan seperti bukti tanda terima atau pengiriman;
 - c) perizinan pengelolaan limbah B3:
 - i. izin pengelolaan limbah B3 yaitu penyimpanan sementara, pemanfaatan, insinerator, bioremediasi, dan penimbunan;
 - ii. surat pengajuan izin apabila baru mengajukan izin; atau
 - iii. status permohonan izin yaitu berita acara verifikasi, rapat, atau surat balasan dari Badan Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup.
 - d) foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin penyimpanan sementara, insinerator, bioremediasi, pemanfaatan, dan/atau penimbunan;
 - e) hasil uji laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 misalnya:
 - i. *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) atau uji kuat tekan untuk pemanfaatan sebagai batako (*paving block*);
 - ii. uji emisi insinerator;
 - iii. uji air lindi penimbunan atau bioremediasi;
 - iv. sumur pantau penimbunan;
 - v. dan lain-lain (bila ada);
 - f) dumping terbuka (*open dumping*) dan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 bila ada:
 - i. foto limbah yang didumping terbuka (*open dumping*);
 - ii. menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah dikelola atau belum dikelola;

- iii. menyampaikan perkembangan pembersihan lahan dan pemulihan lahan terkontaminasi yaitu termasuk volume dan jumlah limbah bahan yang sudah dikelola atau belum dikelola;
 - iv. menyampaikan hasil analisa sumur pantau, kualitas tanah di area bekas dumping terbuka (*open dumping*);
 - v. bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat;
 - vi. jika limbah B3 hasil pengangkutan dikirim ke pihak ketiga agar menyampaikan dokumen manifes lembar 2, dan menunjukkan salinan manifes lembar 3 dan 7; dan/atau
 - vii. menyampaikan salinan Surat Status Pemulihan Lahan Terkontaminasi (SSPLT).
- g) pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga:
- i. surat perizinan pihak ketiga dari Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Lingkungan Hidup;
 - ii. surat kontrak kerja sama antara penghasil dan pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun;
 - iii. surat pernyataan dari pihak ketiga yaitu pengumpul, pengolah, pemanfaat, dan/atau penimbun yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan;
 - iv. surat rekomendasi pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - v. izin pengangkutan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan; dan
 - vi. surat pernyataan dari pihak pengangkut yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan.
- h) kegiatan dumping, pembakaran terbuka (*open burning*), dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu:
- i. izin pengelolaan limbah B3 cara tertentu atau dumping ke laut;
 - ii. status proses perizinan jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, berita acara verifikasi, dan/atau surat tanggapan dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - iii. menyampaikan status pengelolaan limbah B3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan berita acara pengawasan atau rapor Proper pada periode penilaian sebelumnya;
 - iv. foto kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu; dan
 - v. dokumen perizinan yang dimiliki untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 dengan cara tertentu.

- 5) Pengendalian potensi kerusakan lahan wajib dilengkapi dengan salinan:
- a) peta rencana dan realisasi kegiatan penambangan;
 - b) matrik rencana dan realisasi;
 - c) peta penampang melintang (*cross section*) perlu ada persetujuan pihak manajemen;
 - d) rekomendasi dokumen studi kelayakan;
 - e) Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kestabilan lereng;
 - f) monitoring pergerakan tanah secara terus menerus;
 - g) SOP pembentukan jenjang;
 - h) foto genangan;
 - i) hasil dan foto pengukuran pH genangan;
 - j) kajian batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - k) SOP penanganan batuan potensi pembentuk air asam tambang;
 - l) gambar teknik dan foto sarana sistem drainase;
 - m) gambar teknik dan foto terasering;
 - n) gambar teknik dan foto guludan;
 - o) gambar teknik dan foto tanaman penutup (*cover cropping*);
 - p) gambar teknik dan foto kolam penangkap sedimen (*sediment trap*);
 - q) tata letak (*layout*) peta tata air dari lokasi aktifitas ke kolam pengendapan (*settling pond*) atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - r) foto lereng;
 - s) peta lokasi ke sarana umum vital (SUTT atau SUTET, sekolah, rumah sakit, pasar, permukiman, dan lokasi aktivitas masyarakat lainnya);
 - t) lembar rekomendasi pada studi kelayakan atau Amdal yang menyatakan jarak lokasi ke sarana umum vital aman; dan
 - u) sarana tanggap darurat dan SOP penanganan tanggap darurat.
- 6) Daftar isian pengendalian potensi kerusakan lahan khusus untuk perusahaan Pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen hasil evaluasi dokumen *self assessment* perusahaan

1) Sub Komponen : Inspeksi Lapangan Proper

Maksud dari kegiatan Inspeksi Lapangan Proper adalah dalam rangka pengambilan data sekunder dan primer Perusahaan, dengan tujuan memperoleh informasi secara lebih akurat tentang kondisi pengelolaan lingkungan perusahaan.

Uraian kegiatan :

Provinsi melakukan evaluasi pengelolaan lingkungan perusahaan dengan cara kunjungan langsung ke lokasi perusahaan. Inspeksi lapangan dapat dilakukan terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan hasil evaluasi sementara berdasarkan dokumen *self assessment* yang telah terlebih dahulu disampaikan oleh perusahaan. Pelaksanaan inspeksi lapangan dilakukan oleh Tim Inspeksi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi. Pada akhir inspeksi lapangan harus disusun Berita Acara Inspeksi Lapangan, yang memuat informasi:

- 1) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 2) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air;
- 3) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara;
- 4) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
- 5) pelaksanaan dokumen lingkungan/izin lingkungan;
- 6) pelaksanaan tata graha (*housekeeping*);
- 7) temuan mayor; dan
- 8) pelaksanaan potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Penyusunan berita acara inspeksi lapangan dilakukan oleh tim inspeksi melaksanakan kunjungan lapangan. Berita acara ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian terhadap penataan kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai dalam pengelolaan lingkungan.

Penyusunan berita acara terdiri atas :

- 1) halaman berita acara pengawasan;
- 2) informasi umum usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- 3) lampiran 1 yang memuat:
 - a) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran air dan data perhitungan beban pencemaran air;
 - b) kinerja penataan dalam pengendalian pencemaran udara dan data perhitungan beban pencemaran udara;
 - c) kinerja penataan pengelolaan limbah B3;
 - d) pelaksanaan Amdal, UKL-UPL;
 - e) perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
 - f) kinerja penataan dalam pengendalian kerusakan lingkungan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan;
- 4) lampiran 2 yang memuat:
 - a) foto-foto hasil pengawasan lapangan;

- b) lampiran data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai;
- c) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3;
- d) lampiran hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan yaitu khusus untuk kegiatan pertambangan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Berita Acara Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perusahaan.

m) Sub Komponen : Penyusunan Rapor Sementara *Self Assesment* Proper

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rapor Sementara *Self Assesment* Proper adalah dalam rangka pemeringkatan sementara evaluasi Proper, dengan tujuan tersusunnya hasil evaluasi sementara serta peringkat sementara hasil evaluasi penataan Proper.

Uraian kegiatan :

Rapor sementara disusun berdasarkan berita acara pengawasan proper yang dilakukan oleh tim inspeksi ataupun tim pelaksana Proper Provinsi, foto-foto hasil pengawasan lapangan, data swapantau yang dilaporkan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai, data hasil pengambilan sampel oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau Provinsi, hasil pengisian daftar isian penilaian pengelolaan limbah B3, hasil pengisian daftar isian penilaian kriteria potensi kerusakan lahan, dan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang dinilai. Untuk penilaian self assessment penyusunan raport sementara dilakukan berdasarkan evaluasi dokumen self assessment yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah draft rapor sementara serta peringkat sementara.

n) Sub Komponen : Supervisi Pelaksanaan Proper

Maksud dari kegiatan Supervisi Pelaksanaan Proper adalah dalam rangka menjaga kualitas penilaian dan pelaksanaan PROPER di seluruh Provinsi agar sesuai dengan standar yang berlaku, dengan tujuan memastikan kesesuaian rapor sementara dengan kriteria Proper, validitas data, untuk menjamin kredibilitas pelaksanaan Proper.

Uraian Kegiatan:

Kegiatan Supervisi dilakukan dalam rangka pemeringkatan sementara serta untuk menyusun Draft Hasil Evaluasi Kinerja Penataan PROPER Sementara. Supervisi dilakukan setelah seluruh Provinsi menyelesaikan seluruh evaluasi

terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menjadi targetnya masing-masing. Pelaksanaan supervisi dilakukan secara bersama oleh Tim Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tim Teknis BLH Provinsi dan Sekretariat Proper Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Raport Sementara serta Peringkat Sementara Hasil Evaluasi Proper.

o) Sub Komponen : Penyampaian Rapor Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Penyampaian Rapor Proper Provinsi adalah agar penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat mengetahui informasi/status sementara dari hasil evaluasi Proper, dengan tujuan memastikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mendapatkan status sementara hasil evaluasi Proper sebagai bahan penyusunan sanggahan atau tanggapan.

Uraian kegiatan :

Pemberitahuan peringkat sementara disampaikan secara tertulis kepada usaha dan/atau kegiatan yang dinilai agar usaha dan/atau kegiatan yang dinilai mengetahui tingkat kinerja Proper sebelum diumumkan kepada masyarakat. Informasi yang harus dicantumkan di dalam surat penetapan peringkat sementara ini, antara lain peringkat kinerja sementara dan raport kinerja usaha dan/atau kegiatan yang dinilai

Setelah Rapor Sementara diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rapor tersebut kepada perusahaan untuk memperoleh tanggapan. Langkah langkah untuk memberitahukan hasil peringkat sementara adalah sebagai berikut :

1. Kepala institusi lingkungan hidup Provinsi menyampaikan secara tertulis hasil status sementara penataan Perusahaan beserta Rapor Sementara kepada Ketua Tim Teknis melalui Sekretariat PROPER bulan September.
2. Rapor Sementara disampaikan kepada Perusahaan pada bulan September
3. Pemberitahuan peringkat sementara secara tertulis ke Perusahaan dilakukan melalui surat Ketua Tim Teknis PROPER.
4. Tim Pelaksana PROPER Provinsi wajib memiliki sistem untuk memastikan Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara dapat diterima oleh Perusahaan yang dinilai.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah laporan hasil penyampaian Rapor Sementara Proper Provinsi

p) Sub Komponen : Masa Sanggahan Proper Provinsi

Maksud dari kegiatan Masa Sanggahan Proper Provinsi adalah dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada perusahaan, dengan tujuan memberikan batasan waktu tertentu kepada perusahaan untuk menyanggah atas temuan yang dituangkan dalam Berita Acara maupun Rapor Sementara.

Uraian Kegiatan :

Langkah-langkah untuk menampung dan menanggapi sanggahan perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pelaksana PROPER Provinsi menerima sanggahan tertulis dari Perusahaan.
2. Sanggahan ini harus dalam bentuk tertulis yang diantar langsung ataupun dikirim melalui fax dan pos untuk selanjutnya mendapat bukti tanda terima dokumen sanggah. Apabila tidak ada sanggahan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah pemberitahuan hasil peringkat sementara maka Perusahaan dianggap menerima hasil Peringkat Kinerja Sementara dan Rapor Kinerja Sementara.
3. Selama masa sanggahan Provinsi dapat menerima konsultasi dari perusahaan perihal hal-hal yang dapat disanggah.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dokumen sanggahan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

q) Sub Komponen : Evaluasi Sanggahan Proper

Maksud dari kegiatan Evaluasi Sanggahan Proper adalah dalam rangka penyusunan raport final Proper, terhadap sanggahan yang disampaikan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilakukan evaluasi, dengan tujuan mendapatkan hasil penilaian final berdasarkan hasil evaluasi sementara dan sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Uraian kegiatan:

Provinsi melakukan evaluasi terhadap sanggahan yang disampaikan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk diketahui apakah sanggahan tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Evaluasi terhadap sanggahan dituangkan ke dalam hasil evaluasi yang berupa raport final Proper dan dilakukan pemeringkatan akhir Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Rapor Final Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

r) Sub Komponen : Pembahasan Peringkat Final Proper

Maksud dari kegiatan ini adalah agar peringkat akhir Proper terevaluasi dengan baik serta diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi, dengan tujuan memastikan rapor dan peringkat akhir Proper dapat dipertanggungjawabkan oleh Provinsi pelaksana dekonsentrasi.

Uraian kegiatan :

Setelah dilakukan evaluasi terhadap sanggahan dan penyusunan rapor final dan peringkat final Proper di setiap Provinsi, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan terhadap peringkat final Proper, untuk mendapatkan hasil evaluasi yang final dan dapat dipertanggung jawabkan oleh Provinsi peserta Dekonsentrasi Proper.

Output dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Peringkat dan Raport final Proper.

B. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komponen : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a) Sub Komponen : Pengawasan Izin Lingkungan Yang Dikeluarkan Oleh Provinsi/Kabupaten/Kota

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Pengawasan Perizinan LK yang diterbitkan oleh KLHK kepada Provinsi.

Tujuan : Agar pengawasan LHK yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan selalu terpantau dan pelaksanaan pengelolaan lingkungannya sesuai dengan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan LHK.

2). Sasaran

a. Mendukung sasaran prioritas nasional untuk penurunan beban pencemaran lingkungan, menekan laju kerusakan sumber daya alam dan meningkatnya kepedulian, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;

b. Meningkatnya kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di daerah dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkungan Provinsi di bidang pengawasan lingkungan hidup;

- c. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan kehutanan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3). Output

- a. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi perizinan lingkungan hidup;
- b. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas PPLH di UPT Penengakan Hukum LHK dan PPLHD Badan Lingkungan Hidup di daerah Provinsi.

4). Ruang Lingkup

- a. Izin dan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bimbingan teknis pengawas lingkungan hidup untuk peningkatan kapasitas PPLH dan PPLHD;
- c. Laporan analisis yuridis pengawas LHK.

5). Teknis Pelaksana

- a. Penyusunan jadwal dan tim pelaksana dekonsentrasi pengawasan;
- b. Pertemuan teknis antara KLHK dengan UPT Penengakan Hukum LHK dan SKPD Provinsi (BLHD Provinsi);
- c. Peningkatan kapasitas PPLH dan PPLHD dengan cara pelaksanaan bintek oleh KLHK;
- d. Pelaksanaan pengawasan LHK;
- e. Supervisi pengawasan LHK dengan cara mengevaluasi hasil pengawasan LHK yang dilakukan oleh PPLH Penengakan Hukum LHK dan PPLHD Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi

b) Sub Komponen : Verifikasi Pengaduan Permasalahan Lingkungan

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : Pelimpahan Penanganan Pengaduan LHK ke Provinsi

Tujuan :

Meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada lingkup provinsi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

2). Sasaran

- a. Mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional tentang lingkungan hidup dan kehutanan yang mencakup penurunan beban pencemaran lingkungan akibat meningkatnya aktivitas pembangunan, menekan laju kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan

kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya kepatuhan pelaku pembangunan terhadap peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup;

b. Peningkatan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam upaya penataan peraturan perundangan di bidang hukum lingkungan.

3). Output

a. Laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi pengaduan;

b. Laporan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan tindak lanjut penanganan pengaduan lingkungan hidup.

4). Ruang Lingkup

a. Inventarisasi jumlah pengaduan lingkungan;

b. Verifikasi administratif dan faktual (lapangan);

c. Rekomendasi dan penerapan sanksi administrative.

5). Teknis Pelaksana

a. Pertemuan teknis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SKPD Provinsi (BLH) dalam rangka menjelaskan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan;

b. Peningkatan kapasitas verifikator (PPLHD);

c. Sosialisasi mekanisme dan tindak lanjut penanganan pengaduan;

d. Pelaksanaan verifikasi pengaduan;

e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

C. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Komponen : Pengendalian Perubahan Iklim

a) Sub Komponen : Sosialisasi Adaptasi Perubahan Iklim

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*) melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terkadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan adaptasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi 5 lokasi di wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp

9.000.000

b) Sub Komponen : Pengembangan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention oo Climate Change/UNFCCC*) melalui UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan

pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terkadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Perubahan ekstrim iklim saat ini yang terjadi dalam bentuk perubahan pola cuaca, kenaikan muka air laut, naiknya suhu bumi dan sebagainya telah berdampak pada kondisi Indonesia yang rentan. Terganggunya pola tanam dan produktivitas pertanian dan kelautan mempengaruhi keamanan pangan, sedangkan perubahan pola cuaca menimbulkan gangguan terhadap ketersediaan air, penyebaran hama dan penyakit pada tanaman dan penyakit pada manusia. Dampak lainnya adalah tenggelamnya pulau-pulau kecil, makin sering terjadi banjir dan kekeringan serta terganggunya keanekaragaman hayati.

Wilayah Indonesia terletak di daerah tropis yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, sehingga dalam setahun matahari melintasi ekuator sebanyak dua kali. Pergeseran posisi matahari setiap tahunnya menyebabkan sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada saat matahari berada di utara ekuator, sebagian wilayah Indonesia mengalami musim kemarau, sedangkan saat matahari ada di selatan, sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim penghujan.

Pola musim mulai tidak beraturan sejak 1991 yang mengganggu swasembada pangan nasional hingga kini Indonesia tergantung pada impor pangan. Pada musim kemarau cenderung kering dengan tren hujan makin turun sehingga kebakaran lahan dan hutan sering terjadi, munculnya kondisi cuaca ekstrim yang sering yang menimbulkan bencana banjir bandang dan tanah longsor di beberapa lokasi dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kajian dari IPCC AR 4 menyinggung Indonesia secara spesifik antara lain meningkatnya hujan di kawasan utara dan menurunnya hujan di selatan (khatulistiwa). Kebakaran hutan dan lahan peluangnya akan makin besar dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas El-Nino. (Murdiyarso, 2007).

Besar kecilnya dampak atau Konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian bencana (perubahan iklim) pada suatu sistem akan ditentukan oleh tingkat Kerentanan (V) dan Kapasitas (C) dari sistem tersebut. Kerentanan (*Vulnerability*) menggambarkan sejauh mana sistem tersebut dapat mentolerir suatu perubahan atau penyimpangan (dalam kaitannya dengan perubahan iklim). Apabila perubahan/penyimpangan sudah melewati batas toleransi dari sistem maka sistem menjadi rentan karena penyimpangan atau perubahan iklim tersebut menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, Kerentanan dapat direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Kapasitas menunjukkan kemampuan untuk menghindari atau mengantisipasi, mengatasi atau mengelola dampak atau kemampuan untuk pulih kembali dengan cepat setelah terkena dampak. Sistem yang memiliki kapasitas yang tinggi akan memiliki selang toleransi yang lebar terhadap keragaman atau perubahan iklim yang terjadi. Kapasitas juga direpresentasikan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi yang terkait dengan kemampuan. Misalnya petani yang sumber pencaharian satu-satunya hanya dari usahatani akan memiliki kapasitas yang rendah dibanding petani yang memiliki sumber pencaharian alternatif yang banyak.

Posisi kerentanan relatif desa terhadap desa lain dalam merespon bencana (*coping range*) ialah dengan melihat posisi nilai indek kerentanan dan kapasitas desa/kelurahan dalam sistem kuadran. Selanjutnya untuk mengetahui kerentanan perubahan iklim wilayah perlu diketahui tingkat risiko iklim wilayah tersebut. Risiko iklim merupakan fungsi dari peluang terjadinya kejadian yang tidak diinginkan dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut. Semakin besar peluang terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dan semakin besar konsekuensi yang timbulkan oleh kejadian tersebut maka semakin tinggi tingkat risikonya terhadap kejadian tersebut iklimnya. Konsekuensi yang ditimbulkan tergantung tingkat kerentanan (*Vulnerability Index*) atau selang toleransi (*coping range index*).

Dalam mengatasi risiko yang timbul akibat kerentanan tersebut serta untuk menerapkan aksi adaptasi untuk menanggulangi dampak perubahan iklim diperlukan identifikasi risiko dan aksi adaptasi nasional serta dampak sosial ekonominya baik di tingkat nasional maupun daerah. Di dalam mengendalikan dampak akibat perubahan iklim di daerah, gubernur dan bupati/walikota perlu menetapkan kebijakan adaptasi perubahan iklim di daerah yang terdiri atas: (1) pengembangan sistem informasi termasuk basis data, (2) perencanaan

dan pengembangan kapasitas, (3) pengembangan regulasi, (4) pelaksanaan/aksi dan (5) pemantauan.

Untuk dapat membangun kebijakan yang tepat dalam pengendalian dampak perubahan iklim diperlukan informasi kerentanan perubahan iklim, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak salah sasaran. Untuk itu diperlukan sosialisasi di daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan sistem informasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan informasi dan data kerentanan perubahan iklim bagi pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi 5 lokasi di wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

c) Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan Rencana Adaptasi

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007 dan diperbaharui untuk kegiatan adaptasi perubahan iklim dengan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) Tahun 2014 mengamanatkan perlunya mendorong daerah untuk melakukan aksi adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan komitmen internasional, dalam rangka melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation Framework Convention oo Climate Change/UNFCCC*) melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi kebijakan, pengembangan kapasitas, pengembangan rekayasa sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan adaptasi perubahan iklim. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, khususnya terkait koordinasi kebijakan di bidang adaptasi perubahan iklim diperlukan perencanaan adaptasi yang tepat untuk menghindari terjadinya adaptasi yang salah (*maladaptation*).

Pelaksanaan adaptasi yang tepat harus didukung oleh pengambil keputusan di daerah dan pemangku kepentingan tepat untuk menentukan berapa besar dampak perubahan iklim yang akan terjadi di masa depan sebagai dasar perencanaan adaptasi yang tepat. Untuk itu diperlukan sosialisasi daerah agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di daerah, dengan tujuan tercapainya dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi di 5 wilayah.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp 9.000.000

d) Sub Komponen : Fasilitasi Program Kampung Iklim (ProKlim)

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan mandat mengenai kewajiban penanganan pemanasan global dan perubahan iklim oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Demikian juga dalam RPJMN 2010 – 2014, telah ditetapkan bahwa prioritas 9 RPJMN terkait Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana mencakup juga rencana kegiatan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

Pemerintah Indonesia telah menyusun dokumen Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim (RAN-PI) pada tahun 2007, *Indonesia Climate Change Sectoral Road Map (ICCSR)* pada tahun 2010, serta Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) yang diterbitkan pada awal Tahun 2014.

Kebijakan dan program yang ditetapkan merupakan bagian dari upaya nyata Pemerintah Indonesia untuk melindungi atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim, karena Indonesia telah mengikatkan diri sebagai negara pihak terhadap perjanjian internasional untuk penanganan perubahan Iklim yaitu *United Nation Framework Convention for Climate Change (UNFCCC)* melalui pengesahan UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB untuk Perubahan Iklim.

Sebagai negara pihak dari UNFCCC, Indonesia terikat kepada kewajiban yang ditetapkan melalui Decision 1/COP 10 yaitu *Nairobi Work Programme on impact, vulnerability and adaptation to Climate Change*. Ketentuan ini mewajibkan semua negara pihak, termasuk Indonesia untuk melaporkan pengembangan peraturan, upaya-upaya pengendalian dampak dari perubahan iklim serta peningkatan kapasitas adaptasi.

Dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan
- b. Penyusunan model skenario perubahan iklim
- c. Penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim
- d. Pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim berbasis ekosistem
- e. Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim)
- f. Pengembangan kapasitas institusi dan rekayasa sosial

Kerentanan suatu daerah terhadap perubahan iklim atau tingkat ketahanan dan kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, bergantung pada struktur sosial-ekonomi, besarnya dampak yang timbul, infrastruktur, dan teknologi yang tersedia. Strategi antisipasi dan teknologi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim merupakan aspek kunci

yang harus menjadi rencana strategis daerah dalam rangka merespon perubahan iklim. Dalam hal ini, upaya yang sistematis dan terintegrasi, serta komitmen dan tanggung jawab bersama yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan.

Mengingat upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada satu daerah dengan daerah lainnya bervariasi tergantung pada karakteristik wilayah dan masyarakatnya, maka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim perlu dilakukan dengan pendekatan lokal atau *bottom-up approach*. Program dan kegiatan yang dikembangkan harus bersifat implementatif serta hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Program Kampung Iklim (ProKlim) dikembangkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi lokal yang dapat memperkuat kapasitas adaptasi dan juga memberikan kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi GRK secara nasional. ProKlim yang diluncurkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam acara *National Climate Change Summit* pada Bulan Oktober 2011, diharapkan dapat menjembatani kemitraan antara pihak-pihak terkait baik Pemerintah, Lembaga Non-Pemerintah, Dunia Usaha, Lembaga Penelitian dan Masyarakat untuk menangani perubahan iklim yang sudah mulai dirasakan dampaknya di Indonesia. Melalui pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim), akan teridentifikasi aksi lokal yang telah dilaksanakan oleh masyarakat yang dapat menjadi masukan pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia. Untuk itu diperlukan sosialisasi di daerah/kabupaten agar dapat mendukung perencanaan di daerah.

Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan kegiatan ProKlim di daerah, dengan tujuan tersosialisasikannya kegiatan ProKlim bagi pemerintah daerah dalam rencana adaptasi perubahan iklim di daerah.

Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan ini adalah pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat baik di tingkat daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota.

Strategi Pencapaian Keluaran

Metoda pelaksanaan kegiatan dengan melakukan sosialisasi di wilayah Kabupaten.

Tahapan dan komponen kegiatan Rp 50.000.000 :

Belanja Bahan

- Bahan Pendukung 1 Keg x Rp 4.500.000 = Rp 4.500.000

Belanja Jasa Profesi

- Honor Narasumber 4 Oj x Rp 1.400.000 = Rp 5.600.000

- Honor Moderator 2 Ok x Rp 700.000 = Rp 1.400.000

Belanja Perjalanan Biasa

- Perjalanan narasumber dalam rangka 2 OT x Rp 6.500.000 = Rp 13.000.000

Sosialisasi

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

- Akomodasi konsumsi pembahasan / 30 OH x Rp 400.000 = Rp 12.000.000

konsinyasi hasil kajian

- Uang saku peserta 30 OH x Rp 150.000 = Rp 4.500.000

- Biaya transport 30 OH x Rp 300.000 = Rp

9.000.000

e) Sub Komponen : Pelaporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Provinsi

Upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Indonesia telah dilaksanakan pada tingkat pusat dan daerah, diantaranya melalui kebijakan penetapan target penurunan emisi GRK sebesar 26% dari *business as usual* (BAU) pada tahun 2020 dengan pembiayaan dari dalam negeri, yang dipertegas dengan penetapan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK (RAN-GRK). Peraturan Presiden ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi rencana aksi penurunan emisi GRK; dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK).

Komitmen penurunan emisi GRK semakin dipertegas dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK Nasional. Peraturan Presiden ini mengamanatkan Gubernur untuk menyelenggarakan inventarisasi GRK di tingkat provinsi; dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Inventarisasi GRK di kabupaten dan kota di wilayahnya. Hasil penyelenggaraan inventarisasi GRK di tingkat daerah adalah pencapaian penurunan emisi GRK dari kegiatan mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah. Untuk mengetahui penurunan emisi GRK tersebut,

maka diperlukan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan pelaporannya. Laporan kegiatan dimaksud selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim nasional termasuk rencana aksi penurunan emisi GRK nasional.

Mengingat pentingnya kegiatan pelaporan pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah bagi perumusan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim di tingkat nasional, maka diperlukan dukungan dana pelaksanaan kegiatan tersebut, diantaranya melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Kementerian LHK, yang dilimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi lingkungan hidup di 34 Provinsi.

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional

Maksud dan Tujuan :

Maksud kegiatan adalah untuk pelaporan aksi mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah.

Sedangkan tujuan pelaksanaan kegiatan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi sumber penurunan emisi GRK di tingkat daerah;
2. Menginventarisasi inisiatif lokal aksi mitigasi perubahan iklim yang sudah ditetapkan dalam RAD-GRK, Proklamasi, Green Building dan inisiatif lainnya;
3. Mengetahui besarnya penurunan emisi GRK di daerah;
4. Mendukung pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemantauan capaian penurunan emisi GRK tingkat nasional dan perumusan kebijakan mitigasi perubahan iklim.

Sasaran :

Lokasi pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dalam wilayah kerja provinsi

Output :

Laporan Pemantauan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim di Tingkat Daerah.

Ruang Lingkup :

1. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh pemerintah pada tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
2. Aksi mitigasi perubahan iklim oleh non-pemerintah (industri, hotel, bangunan mall, dan sebagainya) atau kegiatan terkait perubahan iklim lainnya yang menjadi prioritas pembangunan di provinsi.
3. Bidang sebagai prioritas dalam penurunan emisi GRK meliputi:
 - a. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut.
 - b. Bidang Pertanian.
 - c. Bidang Energi dan Transportasi.
 - d. Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU).
 - e. Bidang Pengelolaan Limbah.

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Identifikasi Data Sekunder

Identifikasi data sekunder dapat diperoleh melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan survey lapangan untuk mengetahui:

1. Profil/Karakteristik

Gambaran umum wilayah propinsi antara lain meliputi kondisi geografis, demografis, potensi sumber daya alam yang dapat berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (hutan dan lahan, sumber daya air, pesisir dan laut, keanekaragaman hayati, hasil tambang), potensi industri dan energi, tata ruang, kependudukan.

2. Prioritas Pembangunan

Pada tiap-tiap provinsi mempunyai prioritas pembangunan yang menjadi arah bagi propinsi bersangkutan dalam melaksanakan kebijakannya. Misalnya bagi daerah yang mempunyai prioritas di bidang kehutanan dan lahan gambut, maka kebijakan untuk perubahan iklim akan memperhatikannya.

3. Identifikasi Kebijakan

Untuk memperoleh gambaran kebijakan dan rencana strategis, program daerah di wilayah propinsi berikut dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan mitigasi perubahan iklim. Identifikasi ini dimaksudkan sebagai dasar dalam menentukan program prioritas aksi mitigasi. Sumber informasi diperoleh dari RPJPD, RTRWP/K, RPJMD, Renstra SKPD.

4. Identifikasi Sumber Emisi GRK Dan Potensinya

Identifikasi sumber-sumber emisi GRK dan estimasi potensi emisi GRK pada tiap-tiap bidang prioritas penurunan emisi GRK.

B. Identifikasi Sumber Emisi GRK

Penentuan sumber-sumber potensial penghasil emisi GRK di berbagai bidang antara lain:

1. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut: kejadian kebakaran hutan dan lahan gambut, *illegal logging*, konversi hutan, dan lain-lain.
2. Bidang Pertanian: pembakaran jerami, sistem pola tanam, penggunaan pupuk, teknik irigasi, teknik budidaya dan lain-lain.
3. Bidang Energi: pembakaran bahan bakar fosil di industri energi (pembangkit listrik, pembangkit panas/steam, fasilitas produksi migas hulu, kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain) dan konsumen pengguna energi (industri dan manufaktur, transportasi, komersial, rumah tangga, ACM (*agriculture, construction, and mining*)), serta emisi GRK berupa *fugitive* dari proses produksi energi (*fugitive* dari tambang batubara, *flaring* dan *venting* dari fasilitas produksi migas hulu dan kilang minyak/gas bumi, dan lain-lain).
4. Bidang transportasi: pembakaran bahan bakar fosil di bidang transportasi.
5. Bidang Industri dan Penggunaan Produk (IPPU): kegiatan proses produksi dan penggunaan produk yang mengakibatkan emisi GRK, misalnya seperti proses produksi di industri semen/*klinker*, aluminium, pupuk/*fertilizer*, asam nitrat, serta penggunaan produk karbonat di industri keramik, gelas, dan lain-lain.
6. Bidang Pengelolaan limbah: proses pengolahan limbah padat dan cair yang bersumber dari domestik dan industri.

C. Inisiatif Penurunan Emisi GRK

Menggambarkan kebijakan dan program kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi GRK, yaitu:

1. Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor Kehutanan dan Lahan Gambut, misalnya diversifikasi tanaman, wanatani/*agroforestry*, penghutanan kembali, penanaman mangrove, peraturan penebangan pohon, penerapan REDD+, dan lain-lain.

2. Bidang Pertanian

Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari kegiatan pengelolaan lahan untuk budidaya pertanian, antara lain:

- Pengelolaan tanah

Pengelolaan tanah berkaitan dengan manajemen kesuburan tanah yang diupayakan dengan cara penggunaan bahan organik (kompos) sebagai pupuk, diharapkan dapat mengurangi emisi CH₄ dan CO₂ (misal pengolahan kompos dari limbah pertanian dan agroindustri untuk pupuk). Upaya pengelolaan lain seperti mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis dengan mengganti pupuk organik, diharapkan dapat mengurangi emisi N₂O dan NO₂. Upaya lain yang saat ini dilakukan dalam menekan gas metan pada budidaya padi sawah adalah dengan penggunaan pupuk hayati. Dilaporkan pupuk hayati dengan kandungan bakteri metanotropik mampu mengkonsumsi atau mengoksidasi gas methan menjadi metanol. Pengaturan terhadap tinggi genangan dan lamanya pemberian air pada budidaya padi sawah agar aktivitas bakteri anaerob yang memproduksi gas methan dapat dikurangi.

- Pemilihan varietas

Penggunaan varietas yang unggul dan adaptif terhadap praktek pertanian terpadu akan mengurangi input pupuk kimia. Aktivitas ini akan mengurangi emisi N₂O dari pupuk kimia dengan tetap mempertahankan kualitas produk pertanian.

- Pemanfaatan limbah pertanian

Limbah pertanian yang dihasilkan dari kegiatan budidaya (*on-farm*) dan pengolahan hasil (*off-farm*) diupayakan agar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, biogas, pupuk organik dan bahan bakar nabati (biomass), karena limbah pertanian yang tidak dikelola dengan baik akan mengemisi gas CH₄, CO, N₂O dan NO_x.

3. Bidang Energi

Pengurangan emisi dapat dilakukan melalui yaitu:

- Peningkatan penggunaan energi non-fosil (*renewable energy*) dan/atau energi rendah karbon, seperti misalnya penggantian bahan bakar minyak (bbm) atau batubara dengan gas alam, penggunaan biogas, bahan bakar briket dari sampah, bio-fuel, biomassa, gas landfill, micro-hydro, mini-hydro, tenaga angin, tenaga surya, tenaga gelombang, dan lain-lain.

- Pemanfaatan teknologi yang efisien di dalam penggunaan energi (teknologi/peralatan hemat energi) dan bahan baku.
- Manajemen energi di sisi pengguna (*demand side management*) seperti peningkatan efisiensi energi pada gedung perkantoran, rumah tangga, transportasi, dan sektor energi lainnya.
- Manajemen energi di sisi pemasok (*supply side management*), seperti efisiensi di pembangkit, jalur transmisi dan distribusi, pemilihan teknologi pembangkit yang lebih efisien, dan lain-lain.

4. Bidang Proses Industri dan Penggunaan Produk

Pengurangan emisi GRK di industri dan penggunaan produk (IPPU):

- Penggantian teknologi, penggantian bahan baku dengan bahan yang rendah emisi GRK.
- Beberapa alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor industri antara lain penghapusan bahan perusak ozon (BPO) secara bertahap, penerapan 3R (*Reduce, Reuse and Recycle*) atau 5R (*Reduce, Recycle, Reuse, Replace, Rating*), penggantian teknologi ramah lingkungan, produksi bersih, penerapan kawasan industri berkelanjutan.

5. Bidang Pengelolaan Limbah

Alternatif pengurangan emisi GRK dari sektor limbah misalnya melakukan kegiatan pemilahan dan 3R (*Reduce, Reuse, and Recycle*), kegiatan *composting*, pemanfaatan gas metan dari sampah, pengelolaan limbah cair domestik (septic tank communal) dan lain-lain.

Catatan: pemilahan dan 3R tidak dapat menurunkan emisi GRK kecuali pemilahan atau 3 R untuk komponen yang mengandung DOC (degradable organic carbon) tinggi. DOC yang dimaksud adalah kertas, daun-daunan/sampah makanan, dan lain-lain.

D. Penentuan Baseline

Baseline yang digunakan dapat dipilih, diantaranya:

1. Baseline yang dibangun oleh pelaksana kegiatan/project.
2. Baseline yang ditentukan oleh sector atau kementerian terkait.
3. Baseline yang dibangun dan ditentukan oleh Sekretariat RAN/RAD GRK
4. Baseline yang dibangun oleh pemerintah provinsi, dll.

E. Survey lapangan

Penentuan survey lapangan didasarkan pada arah kebijakan dan rencana strategis serta program prioritas di daerah serta memperhatikan hasil huruf B dan C di atas.

F. Bimbingan Teknis

Dapat dilakukan bimbingan teknis oleh Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim-Kementerian LHK, perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau kementerian/lembaga terkait lainnya.

G. Pelaporan

Penyusunan laporan sebagai bagian dari finalisasi pelaksanaan dana dekonsentrasi dapat mempergunakan outline sebagai berikut:

1. Pendahuluan.
 - a. Latar Belakang.
 - b. Maksud dan Tujuan.
 - c. Cakupan Kegiatan.
2. Profil Provinsi, Prioritas Pembangunan dan Kebijakan Daerah.
3. Sumber Emisi GRK dan Potensi Aksi Mitigasi.
4. Inisiatif Lokal Penurunan Emisi GRK.
5. Penentuan *Base Line*.
6. Penurunan Emisi GRK.
7. Penutup.
8. Lampiran-lampiran (Peta, Tabel Perhitungan, dan lain-lain).

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang lingkungan hidup.

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melakukan pembinaan teknis sesuai dengan bidangnya meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut (Format lampiran 1). Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

BAB V

P E N U T U P

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2016 secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup.

Kegiatan monitoring dan evaluasi kualitas udara perkotaan, pemantauan kualitas air sungai, pelaksanaan proper, penegakan hukum lingkungan, dan upaya pengendalian perubahan iklim diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan lingkungan hidup secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi yang mengurus bidang lingkungan hidup provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan Lingkungan Hidup di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Kualitas Lingkungan Hidup yang baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih berkualitas.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : P.66/MenLHK-II/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU
WAKIL PEMERINTAH.

PEDOMAN PELAKSANAAN PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
(*DEKONSENTRASI*) BIDANG KEHUTANAN TAHUN 2016 YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan utama penyelenggaraan dekonsentrasi adalah untuk menyatu padukan program/kegiatan pusat dan daerah agar segera terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk mewujudkan tujuan utama tersebut, penyelenggaraan dekonsentrasi harus terus diupayakan pelaksanaan agar selalu konsisten mengacu pada aturan yang telah ditentukan, baik aturan dalam Sistem Pemerintahan maupun aturan dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Negara, serta aturan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan aturan mengenai Sistem Pembagian Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Kementerian. Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan dekonsentrasi harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi agar pelaksanaannya bisa efektif, efisien, ekonomis dan tepat sasaran. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah 1). perencanaan dan

pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi harus sesuai dengan Renja-KL dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), 2) rencana lokasi dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan disusun dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah, dan kebutuhan pembangunan daerah.

Selain fokus pada pencapaian target kinerja kementerian/lembaga, kegiatan dekonsentrasi juga harus memperhatikan aspek kesesuaian dengan prioritas pembangunan nasional, serta sejalan dengan arah kebijakan fiskal nasional yang mendukung pengelolaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui strategi *Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor* dan *Pro-environment*, sebagaimana tertuang dalam RKP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk : (i) memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber daya dan modal pembangunan secara berkelanjutan; (ii) mengelola sumber daya alam dan lingkungan untuk mendukung kekuatan industri nasional; dan (iii) melakukan konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Dalam RKP 2016, pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup akan difokuskan pada: (i) melanjutkan perkuatan ketahanan pangan dan ketahanan air untuk kedaulatan pangan nasional; (ii) melanjutkan perkuatan kedaulatan energi; (iii) meningkatkan daya saing komoditas pertanian, perikanan, kehutanan, mineral dan pertambangan, serta mendukung peningkatan nilai tambah nasional; (iv) meningkatkan pembangunan ekonomi maritim dan kelautan; dan (v) meningkatkan kualitas lingkungan hidup, memperkuat pengendalian perubahan iklim dan penanggulangan bencana, serta meningkatkan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019, dan merupakan kesinambungan dari tahun pertama dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85%. Hasil pembangunan kehutanan memastikan bahwa kekayaan hayati tetap terjaga yang tidak hanya sekedar menjadi potensi, akan tetapi secara nyata dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan. Oleh

karena itu langkah utama pengurusan hutan adalah mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang didasari basis data di tiap tapak yang jelas, sehingga membuka ruang pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan nasional.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menetapkan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (*Dekonsentrasi*) Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah sebagai pedoman teknis dan acuan bagi para pihak terkait di dalam penggunaan dana dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016, agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan pedoman pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang kehutanan adalah agar pengelolaan dan penggunaan dana dekonsentrasi bidang kehutanan sesuai dengan peraturan/pedoman yang telah ditetapkan dari aspek teknis maupun administrasi, dengan tujuan agar sasaran kinerja pembangunan kehutanan Tahun 2016 di setiap provinsi dapat tercapai.

C. Pengertian

Di dalam Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Tahun 2016 ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansi pada pemerintah provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Kehutanan.

5. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian Alam (KPA) untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang ditetapkan sebaga Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), Taman Buru dan Hutan Lindung.
8. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
9. Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari daya alam hayati dan ekosistemnya.
10. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
11. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
12. Jasa Lingkungan adalah suatu produk yang dapat atau tidak dapat diukur secara langsung berupa Jasa Wisata Alam/rekreasi, Perlindungan Sistem Hidrologi, Kesuburan Tanah, Pengendalian Erosi dan Banjir, Keindahan, Keunikan dan Kenyamanan.
13. Ekosistem esensial adalah ekosistem karst, lahan bahsah (danau, sungai, rawa, payau dan wilayah pasang surut dengan tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

14. *Hot Spot* adalah informasi dari citra satelit mengenai lokasi kebakaran hutan atau lahan.
15. Masyarakat Peduli Api yang selanjutnya disebut MPA adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih.
16. Batas Kawasan Hutan adalah batas luar kawasan hutan dan/atau batas fungsi kawasan hutan.
17. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
18. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri dari kawasan hutan lindung.
19. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHP) adalah satu kesatuan perusahaan hutan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
20. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
21. Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan sumber daya hutan, kehilangan dan penggunaan sumber daya hutan, sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
22. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
23. Reklamasi Hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
24. Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu adalah konsep pembangunan yang mengakomodir berbagai peraturan perundangan yang berlaku dan dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana jangka pendek, menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik di dalam DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, peningkatan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi,

pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan DAS.

25. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) adalah strategi operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada wilayah provinsi.
27. Perbenihan Tanaman Hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
28. Perairan Darat adalah bentang perairan di wilayah daratan meliputi air permukaan yaitu sungai, danau, waduk, situ, rawa, serta mata air dan air tanah.
29. Kerusakan Perairan Darat adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati ekosistem perairan darat yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup pada daerah tangkapan air, mata air, riparian dan perairan untuk air permukaan, serta daerah imbuhan air, daerah luahan air, mata air dan perairan dalam tanah untuk air tanah.
30. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan sumber daya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.
31. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
32. Hutan Hak atau Hutan Rakyat adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah.
33. Biaya Operasional Penyuluh (BOP) adalah biaya perjalanan tetap dan perlengkapan penunjang yang disediakan kepada penyuluh kehutanan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

34. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi yang memiliki kewenangan dibidang penyuluhan kehutanan.
35. Penyuluhan kehutanan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sehingga menjadi tau, mau, dan mampu melakukan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta mempunyai kepedulian dan berpartisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.
36. Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan individu petani dalam suatu wadah organisasi yang tumbuh berdasarkan kebersamaan, kesamaan profesi dan kepentingan untuk bekerjasama dalam rangka pembangunan usaha hutan tanaman dalam rangka kesejahteraan anggotanya.
37. Tenurial adalah hak pemangkuan dan penguasaan terhadap lahan dan sumber daya alam yang dikandungnya.
38. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
39. Peredaran Hasil Hutan adalah lalu lintas angkutan hasil hutan yang dimulai dari blok tebangan (di hutan) sampai ke tempat/industri pengolahan kayu/hasil hutan lainnya.
40. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
41. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai instrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
42. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
43. Penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan yang meliputi penatausahaan tentang perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, penandaan, pengukuran dan pengujian, pengangkutan/peredaran dan penimbunan, pengolahan dan pelaporan.

44. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) adalah izin usaha untuk membangun Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
45. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HA yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan (HPH) adalah izin memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penebangan, pengangkutan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu.
46. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disingkat IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli, sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya.
47. Hasil Hutan Bukan Kayu atau disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari ekosistem hutan.
48. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan/atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.
49. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BAB II

KEBIJAKAN DEKONSENTRASI BIDANG KEHUTANAN

A. Ketentuan Umum

Dekonsentrasi Bidang Kehutanan adalah pelimpahan wewenang dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi bidang kehutanan dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain : sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta pengendalian terkait program-program pembangunan kehutanan, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Urusan kehutanan yang dilimpahkan kepada Gubernur dijabarkan dalam Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan dalam kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan/Output pencapaian sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016, yaitu : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5; kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun.

B. Nilai dan Tujuan

Nilai dari pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah pembangunan berkelanjutan, dengan tujuan yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

C. Indikator Sasaran Strategis

Indikator sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 85% pada Tahun 2016 : indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang 66,5-68,5, kontribusi sumberdaya hutan pada PDB nasional meningkat dibanding basis data tahun 2014, dan

keseimbangan ekosistem dan sumberdaya alam meningkat setiap tahun dari output pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi Tahun 2016 adalah :

1. Indeks kualitas udara sebesar 81,5.
2. Indeks kualitas air sebesar minimal 52,5.
3. Indeks kualitas lahan sebesar minimal 59,5.
4. Presentase timbunan sampah yang terkelola sebesar 52,98 juta ton.
5. Persentase tingkat konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC dari 403,9 ODP ton di 2013 turun 15%.
6. Nilai Eksport produk kayu sebesar US\$ 7,47 miliar.
7. Nilai eksport pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar serta bioprospecting minimal sebesar Rp. 10 trilyun.
8. Jumlah produksi kayu bulat dari hutan alam & hutan tanaman minimal 37,7 juta m³.
9. Persentase peningkatan populasi dari 25 spesies terancam punah sesuai Red list IUCN sebesar 4 %.
10. Jumlah KPH yang terbangun dan beroperasi sebanyak 279 KPH di hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi non taman nasional.
11. Luas areal yang dikelola masyarakat dalam bentuk HKm, HD, HTR, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 5.080.000 ha
12. Jumlah kelompok tani desa hutan yang meningkat kapasitasnya dari tingkat pemula ke tingkatan madya sebanyak 1.100 unit.
13. Jumlah pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan menurun 12 % dari basis data tahun 2014.
14. Persentase kawasan hutan yang ditetapkan minimal sebesar 10%.
15. Jumlah DAS yang nilai BOD dan koefisien regim sungainya turun sebanyak 7 DAS.
16. Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1 % dari kedalaman danau sebanyak 5 danau.
17. Persentase penurunan jumlah hot spot di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi sebesar 4 % dari batas toleransi.

Dengan memperhatikan Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan meningkatkan nilai SAKIP, dengan Indikator capaian Tahun 2016 :

1. Nilai SAKIP Kementerian minimal 77,25 point.
2. Opini WTP laporan Kementerian Tahun.
3. Sebanyak 1.600 pegawai Kementerian meningkat kompetensinya.

4. Persen capaian paket iptek untuk meningkatkan produktivitas hutan dan kualitas lingkungan sebesar 40 %.

D. Instansi Pelaksana

Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggungjawab di bidang kehutanan. Khusus untuk provinsi yang telah memiliki kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan, dapat ditunjuk Kepala UPTD atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

E. Mekanisme Pengelola Dana Dekonsentrasi

1) Pusat

Pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan pemerintahan (*Dekonsentrasi*) bidang kehutanan dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu :

- a. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, untuk Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
- b. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, untuk Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- c. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, untuk Bidang Pengendalian Perubahan Iklim.
- d. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, untuk Bidang Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.
- f. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, untuk Bidang Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.
- g. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, untuk Bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan
- h. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.

Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2) Provinsi

- a. Dinas Provinsi yang mengurus lebih dari satu bidang kegiatan, maka Kepala Dinas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Kepala Sub Dinas yang mengurus bidang kehutanan/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) bidang kehutanan atau Kepala KPH sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Seksi dibawahnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), (Gambar1).
- b. Dinas Provinsi yang mengurus hanya bidang kehutanan, maka Kepala Dinas Kehutanan sebagai KPA, Kepala Sub Dinas-Kepala Sub Dinas dibawahnya/Kepala UPTD atau Kepala KPH sebagai PPK, Kepala Seksi dibawahnya sebagai PPTK (Gambar 2).

F. Revisi

1. Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran kegiatan.
2. Jenis dan bagian yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi
3. Revisi terhadap dokumen RKA-K/L yang menyebabkan perubahan kegiatan dan/atau anggaran antar komponen, harus mendapatkan rekomendasi dari Eselon I teknis terkait sebagai penanggung jawab bidang, dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

A. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

Komponen : Planologi dan Tata Lingkungan

a. Sub Komponen : Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Kegiatan sosialisasi batas kawasan hutan dimaksudkan untuk memberikan informasi publik mengenai perkembangan proses pengukuhan kawasan hutan (penunjukan, hasil tata batas dan hasil penyelesaian penetapan suatu kelompok hutan/areal kawasan hutan). Sosialisasi batas ini juga menjadi media untuk mendapatkan aspirasi, tanggapan dan masukan dari *stakeholder* mengenai hasil tata batas kawasan hutan yang dilakukan melalui forum diskusi dan tanya jawab, sehingga diperoleh kesepakatan dan kesepahaman bersama mengenai kawasan hutan.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain :

- 1) Persiapan :
 - a) Penyiapan bahan dan administrasi;
 - b) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan penetapan lokasi kegiatan;
 - c) Bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan ini antara lain :
 - (1) Peta Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi skala 1 : 250.000;
 - (2) Peta hasil tata batas wilayah yang bersangkutan;
 - (3) Peta Penetapan dan SK;
 - (4) Bahan/tulisan/paper tentang Kawasan Hutan. Bahan-bahan yang digunakan disesuaikan dengan peraturan teknis bidang pengukuhan kawasan hutan.
- 2) Pelaksanaan :
 - a) Koordinasi dan identifikasi peserta sosialisasi;
 - b) Penyampaian materi sosialisasi batas kawasan hutan;
 - c) Diskusi dan Tanya jawab.
- 3) Pelaporan :
 - a) Penyusunan laporan sosialisasi;
 - b) Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

b. Sub Komponen : Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

Pembangunan KPH memerlukan keterlibatan berbagai pihak, terutama instansi kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta para pihak lainnya. Sementara itu pemahaman mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh para pihak masih sangat terbatas, baik dalam arti cakupan

para pihak yang memahami KPH masih terbatas maupun tingkat pemahaman yang belum memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di daerah dan di tingkat tapak.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPH dengan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman tentang KPH diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPH.

3) Sasaran.

Sosialisasi Pembangunan KPH dapat dilaksanakan di tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota dan dilakukan di tingkat tapak. Bagi provinsi yang sudah pernah dilakukan sosialisasi KPH tingkat provinsi, sasaran sosialisasi adalah stakeholders di kabupaten/kota. Sasaran sosialisasi tingkat kabupaten/kota adalah kabupaten/kota yang sudah memiliki inisiatif dalam pembangunan KPH atau kabupaten yang perlu dorongan dalam pembentukan KPH. Sasaran Sosialisasi tingkat tapak adalah KPH sendiri terhadap instansi Kecamatan/Desa.

II. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Ruang Lingkup :

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH adalah :

a) Kegiatan Administratif

Kegiatan administratif yaitu meliputi penyiapan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.

b) Rapat Persiapan :

Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di lingkup internal dinas yang membidangi urusan kehutanan provinsi/UPTD. Dalam rapat ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi seperti penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, kesiapan administrasi kegiatan, dan sebagainya.

c) Perjalanan Dinas :

a. Perjalanan Dinas Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota

Perjalanan dinas ini dilaksanakan apabila sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat provinsi dan atau personil lain yang akan bertindak sebagai penyaji materi/narasumber/ moderator dan petugas pelaksana kegiatan sosialisasi.

b. Perjalanan Narasumber

Perjalanan dinas dilaksanakan oleh penyaji materi atau narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lain (Perguruan Tinggi, Kemendagri, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dsb.).

d) Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka Sosialisasi

Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan KPH, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

III. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disesuaikan dengan fase kemajuan pembangunan KPH di tingkat provinsi atau kabupaten/kota. Secara garis besar terdapat fase pembangunan KPH di daerah, walaupun seringkali ketiga fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas - yakni fase pengenalan kebijakan pembangunan KPH, fase pelaksanaan pembangunan KPH dan fase operasionalisasi KPH. Tiap fase memiliki titik berat materi yang berbeda. Dalam fase pengenalan, titik berat materi menyangkut aspek filosofi KPH, pengertian KPH, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPH.

Titik berat materi dalam fase pelaksanaan pembangunan KPH adalah proses pembentukan KPH, kriteria wilayah KPH dan kelembagaan KPH (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.); sedangkan dalam fase operasionalisasi KPH titik berat materi adalah arah pengelolaan suatu KPH, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPH, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara stakeholders, dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya *intersection* materi diantara ketiga fase tersebut.

IV. Peserta

Dalam sosialisasi tingkat provinsi, peserta yang diharapkan hadir adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Sedangkan sosialisasi di tingkat kabupaten/kota, peserta terdiri dari instansi terkait di tingkat kabupaten, camat yang wilayahnya terdapat kawasan hutan, dan *stakeholders* lainnya yang relevan. Serta sosialisasi tingkat tapak peserta terdiri dari instansi Desa dan *stakeholders* lainnya yang relevan.

V. Waktu Pelaksanaan

Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

VI. Pelaporan

Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait. Laporan sosialisasi pembangunan KPH disusun dengan *outline* sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Dasar Pelaksanaan

2.2 Waktu, Tempat dan Peserta

2.3. Materi Sosialisasi

III. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan memuat hasil diskusi dalam proses sosialisasi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

c. Sub Komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan

terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.

KPH terdiri dari KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Tanggung jawab pengelolaan KPHK adalah Pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaan KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL dan KPHP berada dalam kabupaten/kota. Sejalan dengan hal ini maka tanggung jawab pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL/KPHP lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL/KPHP berada dalam satu kabupaten/kota.

Untuk mendorong terwujudnya KPH riil di tingkat tapak, dalam arti terdapat kepastian areal pengelolaan KPH, kelembagaan KPH dan aktifitas pengelolaan di lapangan, Pemerintah melaksanakan fasilitasi

pembangunan KPH yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi. Salah satu kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPH yang berada di daerah/provinsi adalah Penyiapan Kelembagaan KPH.

2) Maksud dan Tujuan.

Maksud kegiatan penyiapan kelembagaan KPH adalah menyediakan hasil draft Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota atau draft Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam rangka pembentukan kelembagaan KPHL atau KPHP di daerah. Tujuannya adalah agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat menghasilkan kelembagaan KPHL dan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan.

3) Sasaran.

Sasaran/obyek penyiapan kelembagaan adalah unit KPHL atau KPHP di dalam Provinsi. Unit yang dipilih dapat berupa unit yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ataupun yang berada di dalam suatu kabupaten/kota.

4) Output.

Output yang diharapkan adalah draft Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau draf Peraturan Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota tentang pembentukan organisasi KPH.

II. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Kelembagaan KPH meliputi dua kegiatan pokok, yaitu :

1) Pengumpulan data informasi dan koordinasi;

Pengumpulan data informasi dan koordinasi merupakan persiapan pembentukan kelembagaan KPH.

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH.

Pada rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH materi utama diberikan oleh akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah. Selain materi utama, materi lainnya yang perlu disampaikan adalah Kebijakan Pembangunan KPH.

III. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Persiapan Administrasi.

Persiapan administrasi yang perlu disiapkan berupa :

- a) administrasi berkaitan dengan rapat-rapat dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) untuk melaksanakan kajian kelembagaan KPH dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan narasumber (Undangan);
- c) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan kegiatan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH;
- d) Kelengkapan perjalanan dinas.

2) Pelaksanaan.

a) Pengumpulan data informasi.

Pengumpulan data informasi merupakan persiapan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyiapan kelembagaan KPH.

b) Koordinasi dan Konsultasi.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait (dinas kehutanan kabupaten/kota dimana wilayah KPH berada, BPKH (bila di provinsi tersebut terdapat BPKH), sekretariat daerah, perguruan tinggi dan tenaga ahli). Dalam hal KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan wilayah KPH suatu kabupaten/kota maka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara lebih intensif.

c) Undangan Narasumber.

Pemateri penyiapan kelembagaan KPH adalah akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah.

d) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan KPH.

Apabila KPH yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan KPH provinsi (wilayahnya lintas kabupaten/ kota), rapat pembahasan dilaksanakan di provinsi; sedangkan apabila KPH tersebut merupakan KPH kabupaten/kota (wilayahnya berada di dalam suatu kabupaten/kota), rapat pembahasan dilaksanakan di kabupaten/kota. Peserta rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH terdiri dari *stakeholder* setempat yang kompeten dalam bidang

organisasi pemerintah daerah (Biro Organisasi Setda, Bappeda, Komisi yang membidangi kehutanan di DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait, pelaku usaha pemanfaatan hutan di dalam wilayah KPH, LSM setempat dan tokoh masyarakat).

3) Pembiayaan.

Biaya kegiatan penyiapan Kelembagaan KPH menggunakan dana dekonsentrasi yang berada pada DIPA Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau UPT Dinas tersebut apabila kegiatan berada pada DIPA UPT Dinas.

4) Pelaporan.

Tiap komponen kegiatan berupa perjalanan dinas, pengumpulan data informasi dan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH dibuat laporannya. Laporan akhir rapat pembahasan penyiapan kelembagaan KPH disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi yang mendapat dana dekonsentrasi, dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait.

d. Sub Komponen : Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Provinsi.

Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) provinsi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi Sumber Daya Hutan di setiap provinsi pada kurun waktu 1 (satu) tahun. Hasil dari kegiatan ini adalah tersajinya data dan informasi dalam bentuk buku dan peta NSDH Provinsi terkini dan akurat yang menjadi salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan ini meliputi :

1) Persiapan

Penyusunan NSDH dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan/analisis, penyusunan neraca, dan penyusunan peta tematik. Pengumpulan data dilakukan dengan sistem pendekatan data numerik dan atau spasial yang diperoleh dari daftar isian. Pengumpulan data SDH meliputi data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan teknik penginderaan jauh atau terestris, sedangkan data sekunder dapat menggunakan data yang berada di BPKH/Dinas kehutanan Provinsi maupun berbagai instansi terkait di

provinsi/kabupaten/kota. Pengolahan data/analisa dapat menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Penyusunan buku NSDH berisikan data dan informasi kondisi awal dan perubahan dalam kurun waktu satu tahun dari waktu pelaksanaan penyusunan, sebagai contoh NSDH Tahun 2010 dilaksanakan pada kegiatan tahun 2011.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam kegiatan penyusunan NSDH Provinsi adalah:

- a) Pembentukan Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala instansi pelaksana kegiatan;
- b) Tim pelaksana menyiapkan data Neraca Sumber Daya Hutan tahun terakhir sebagai data saldo awal;
- c) Mengumpulkan data perubahan dari instansi terkait sesuai tugas dan fungsi (tupoksi) seperti Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Pengelola Hutan (KPH, IUPHHK, HTR dan lain-lain) dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di Provinsi tersebut sesuai format dalam lampiran petunjuk pelaksanaan ini termasuk peta lokasi perubahannya;
- d) Memberikan penjelasan terhadap instansi tersebut untuk keperluan data sesuai format dimaksud untuk tahun yang akan datang;
- e) Merekap data telah diperoleh dari berbagai instansi dan menganalisa data yang sama dari instansi berbeda untuk tidak terjadi pengulangan data pada format data untuk program NSDH(bila telah ada);
- f) Melaksanakan pengecekan terhadap data dan lokasi tersebut pada peta konsep yang telah disiapkan;
- g) Memasukan data pada program NSDH atau dilaksanakan secara manual dengan aplikasi program lain;
- h) Memasukan data lokasi perubahan pada peta dengan menggunakan sistim SIG atau secara manual (penggambaran manual);
- i) Mencetak hasil dari pengolahan data (program atau manual) untuk bahan penyusunan narasi;
- j) Penyusunan narasi buku NSDH berdasarkan data yang telah disiapkan;
- k) Menyelesaikan draf buku NSDH termasuk lampiran dan petanya untuk bahan pembahasan;

- l) Melaksanakan pembahasan dengan mengundang instansi pemberi data dan mengumpulkan koreksi untuk perbaikan penyusunan tersebut termasuk masa mendatang;
- m) Menyelesaikan buku NSDH termasuk lampiran dan peta setelah adanya koreksi dari hasil pembahasan;
- n) Menggandakan buku NSDH, lampiran dan peta sesuai kebutuhan.

Tata waktu dalam kegiatan Penyusunan NSDH provinsi adalah :

- a) Pelaksanaan penyusunan NSDH dilakukan tahun berikutnya, seperti contoh NSDH tahun 2013 disusun pada tahun 2014;
- b) Waktu pelaksanaan penyusunan NSDH Provinsi adalah pada bulan Januari s/d September, dan pada Bulan Oktober telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan up. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan sebagai salah satu bahan penyusunan NSDH Nasional.

3) Pelaporan :

- a) Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSDH provinsi disampaikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan;
- b) Buku NSDH Provinsi disampaikan kepada Eselon I Kementerian Kehutanan, Eselon II Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, Pemerintahan Provinsi, BAPPEDA, UPT Kementerian Kehutanan dan lain-lain.

B. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Komponen : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

a. Sub Komponen : Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan iuran kehutanan (PNBP sektor kehutanan), dan tujuannya adalah memeriksa dan mengawasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan iuran kehutanan berjalan tertib sehingga mampu mendukung target peningkatan PNBP sebesar 4%.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa laporan optimalisasi PNBP dari Investasi Pemanfaatan Hutan guna mendukung target peningkatan PNBP dari investasi pemanfaatan hutan produksi sebesar 4%.

- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pelatihan, penyusunan rencana, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Bimbingan Teknis Tata Usaha PSDH dan DR;
 - b) Sosialisasi/Temu Wicara;
 - c) Optimalisasi PNB/Pengawasan dan Pengendalian Iuran Kehutanan;
 - d) Rekonsiliasi PNB;
 - e) Tindak lanjut LHP PSDH dan DR.
- b. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk tertibnya penatausahaan hasil hutan dengan menggunakan teknologi sistem informasi secara online, dan tujuannya adalah mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan peredaran hasil hutan berjalan secara tertib sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Peredaran Hasil Hutan dalam implementasi SIM PUHH *online* dan tertib peredaran hasil hutan.
 - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pemeriksaan/pengawasan, pengendalian, fasilitasi, pelatihan, penyusunan rencana, sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan;
 - b) Implementasi Sistem Informasi Manajemen Penatausahaan Hasil Hutan (SIM-PUHH) *online*;
 - c) Pembekalan operator SIM-PUHH *Online*.

c. Sub Komponen : Bimbingan Teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dan Iuran Kehutanan.

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pembinaan terhadap WASGANISPHPL yang ditugaskan sebagai Petugas/Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan, dan tujuannya adalah meningkatkan kompetensi teknis WASGANISPHPL berkenaan dengan kegiatan penatausahaan hasil hutan, dan meningkatkan profesionalitas dan independensi WASGANISPHPL dalam melaksanakan tugas penatausahaan hasil hutan.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan Output berupa laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Pejabat penatausahaan hasil hutan dan iuran kehutanan.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa seminar, sosialisasi, pembekalan, pembinaan, pengendalian, fasilitasi, pengembangan, pemberdayaan dan pemberian tunjangan.
- 4) Metode pelaksanaan dapat dilakukan secara swakelola. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan memerlukan penyediaan barang/jasa oleh pihak ketiga, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan :

Pelaksanaan kegiatan WASGANISPHPL yang ditugaskan sebagai Petugas Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP/P2LPKHP), Penerbit SKSKB, P3KB dan Pejabat Penagih PSDH/DR/PNT, kegiatan bimbingan teknis Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan dilaksanakan melalui kegiatan :

- a) Seminar/sosialisasi/diskusi/pembekalan dengan melibatkan WASGANISPHPL yang ditugaskan dalam kegiatan penatausahaan hasil hutan;
- b) Pemeriksaan/uji petik pelaksanaan tugas Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan;
- c) Penempatan WASGANISPHPL sebagai PUHH;
- d) Pemberian tunjangan Pejabat PUHH.

d. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Alam

- 1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan hutan produksi alam yang dikelola oleh Unit Manajemen IUPHHK-HA dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan alam lestari sesuai aturan yang berlaku, dan tujuannya adalah :

- a) Membina dan mengawasi pelaksanaan produksi hasil hutan kayu oleh Unit Manajemen IUPHHK;
 - b) Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Usaha Hutan Alam Produksi guna mendukung target peningkatan produksi kayu sebesar 7 Juta M3 dan peningkatan sertifikasi PHPL pada unit management IUPHHK-HA sebesar 8 Unit.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.
- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
- a) Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hutan Alam;
 - b) Pembinaan dan Pengendalian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam (*Action Plan* PHAPL);
 - c) Pembinaan Pelaksanaan Rencana Kerja IUPHHK HA/IPK;
 - d) Identifikasi Kawasan Hutan Produksi yang tidak dibebani hak;
 - e) Pengembangan Database dan Pengawasan;
- e. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman
- 1) Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pengelolaan hutan produksi oleh IUPHHK-HT dalam rangka mewujudkan peningkatan kinerja pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan hutan tanaman, dan tujuannya adalah :
 - a) Membina dan mengawasi pemegang IUPHHK-HT dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan tanaman;
 - b) Membina dan mengawasi pelaksanaan penanaman dan produksi kayu pada areal IUPHHK HTI.
 - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output berupa peningkatan produksi kayu dari hutan tanaman sebesar 26 Juta M3.
 - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, bimbingan teknis, dan pemberdayaan.

- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun oleh Dinas Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Pembinaan, Pengendalian, dan Penilaian Kinerja IUPHHK HT;
 - b) Fasilitasi IUPHHK HT;
 - c) Pengembangan Kemitraan HT.
- f. Sub Komponen : Sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam: a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. Pembangunan KPH memerlukan keterlibatan berbagai

pihak, terutama instansi kehutanan provinsi dan kabupaten/kota serta para pihak lainnya. Sementara itu pemahaman mengenai Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh para pihak masih sangat terbatas, baik dalam arti cakupan para pihak yang memahami KPH masih terbatas maupun tingkat pemahaman yang belum memadai. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu untuk dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPH di daerah dan di tingkat tapak.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah ditetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang didalamnya telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan operasionalisasi KPHP adalah di Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi cq. Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari. Disamping itu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan menangani KPH lagi.

2) Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPHP adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai pembangunan KPHP dengan para pihak di daerah. Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman tentang KPHP diantara para pihak yang relevan dengan pengelolaan hutan dan terwujudnya dukungan dari para pihak terhadap pembangunan KPHP.

3) Sasaran.

Sosialisasi Pembangunan KPHP dapat dilaksanakan di tingkat provinsi dan dilakukan di tingkat tapak. Bagi provinsi yang sudah pernah dilakukan sosialisasi KPHP tingkat provinsi, sasaran sosialisasi adalah stakeholders di kabupaten/kota. Sasaran Sosialisasi tingkat tapak adalah KPHP sendiri terhadap instansi Kecamatan/Desa.

II. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Ruang Lingkup :

Ruang lingkup kegiatan Sosialisasi Pembangunan KPHP adalah :

- a) Kegiatan Administratif Kegiatan administratif yaitu meliputi penyiapan administrasi kegiatan dan administrasi keuangan.
- b) Rapat Persiapan : Rapat persiapan pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di lingkup internal dinas yang membidangi urusan kehutanan provinsi/ UPTD. Dalam rapat ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi seperti penentuan waktu dan tempat penyelenggaraan, materi sosialisasi, peserta, penyaji materi, moderator, narasumber, kesiapan administrasi kegiatan, dsb.
- c) Perjalanan Dinas :
 - i. Perjalanan Dinas Petugas Provinsi ke Kabupaten/Kota Perjalanan dinas ini dilaksanakan apabila sosialisasi dilaksanakan di kabupaten/kota. Petugas yang melaksanakan perjalanan dinas adalah pejabat provinsi dan atau personil lain yang akan bertindak sebagai penyaji materi/narasumber/moderator dan petugas pelaksana kegiatan sosialisasi.
 - ii. Perjalanan Narasumber Perjalanan dinas dilaksanakan oleh penyaji materi atau narasumber yang berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau instansi lain (Perguruan Tinggi, Kemendagri, UPT Kementerian Kehutanan, dsb.).
- d) Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka Sosialisasi Kegiatan ini merupakan pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan pembangunan KPHP, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

III. Materi Sosialisasi

Materi sosialisasi disesuaikan dengan fase kemajuan pembangunan KPHP di tingkat provinsi. Secara garis besar terdapat fase pembangunan KPHP di daerah, walaupun seringkali ketiga fase ini tidak dapat dibedakan secara tegas - yakni fase pengenalan kebijakan pembangunan KPHP, fase pelaksanaan pembangunan KPHP dan fase operasionalisasi KPHP. Tiap fase memiliki titik berat materi yang berbeda. Dalam fase pengenalan, titik berat materi menyangkut aspek filosofi KPHP, pengertian KPHP, landasan hukum dan kebijakan pembangunan KPHP.

Titik berat materi dalam fase pelaksanaan pembangunan KPHP adalah proses pembentukan KPHP, kriteria wilayah KPHP dan kelembagaan KPHP (organisasi, SDM, pendanaan, aturan main, dsb.); sedangkan dalam fase operasionalisasi KPHP titik berat materi adalah arah pengelolaan suatu KPHP, bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam KPHP, partisipasi masyarakat dalam sistem pengelolaan hutan, pembagian peran dan manfaat diantara stakeholders, dsb. Namun demikian tetap dimungkinkan adanya intersection materi diantara ketiga fase tersebut.

IV. Peserta

Dalam sosialisasi tingkat provinsi, peserta yang diharapkan hadir adalah wakil dari instansi terkait di tingkat provinsi dan instansi yang mengurus kehutanan di tingkat kabupaten/kota dan stakeholders lainnya yang relevan. Sosialisasi tingkat tapak peserta terdiri dari instansi Desa dan stakeholders lainnya yang relevan.

V. Waktu

Pelaksanaan Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

VI. Pelaporan

Penyampaian laporan sosialisasi kepada Direktur Jenderal PHPL, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sekretaris Jenderal Kementerian LH dan Kehutanan, Gubernur dan pihak-pihak terkait. Laporan sosialisasi pembangunan KPHP disusun dengan outline sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 2.1. Dasar Pelaksanaan
- 2.2 Waktu, Tempat dan Peserta
- 2.3. Materi Sosialisasi

III. HASIL PELAKSANAAN

Hasil pelaksanaan memuat hasil diskusi dalam proses sosialisasi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- g. Sub Komponen : Penyiapan Kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

I. Pendahuluan

1) Latar Belakang

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) diamanatkan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan bahwa pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Unit pengelolaan adalah kesatuan pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Unit pengelolaan ini selanjutnya disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pengaturan lebih lanjut mengenai pembangunan KPH juga tercantum dalam :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembangunan KPH terdiri dari tiga hal pokok, yaitu pembentukan wilayah KPH, pembentukan kelembagaan KPH dan penyusunan rencana pengelolaan. Pembentukan wilayah KPH telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan, sedangkan pembentukan kelembagaan KPH, khususnya organisasi KPHL dan KPHP, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah. KPH terdiri dari KPHK (Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi), KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung) dan KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi). Tanggung jawab pengelolaan KPHK adalah Pusat, sedangkan tanggung jawab pengelolaan KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL dan KPHP lintas kabupaten/kota, dan pemerintah daerah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL dan KPHP berada dalam kabupaten/kota. Sejalan dengan

hal ini maka tanggung jawab pembentukan organisasi KPHL dan KPHP adalah pemerintah provinsi apabila wilayah KPHL/KPHP lintas kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota apabila wilayah KPHL/KPHP berada dalam satu kabupaten/kota. Untuk mendorong terwujudnya KPHP riil di tingkat tapak, dalam arti terdapat kepastian areal pengelolaan KPHP, kelembagaan KPH dan aktifitas pengelolaan di lapangan, Pemerintah melaksanakan fasilitasi pembangunan KPH yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pusat maupun Daerah dalam bentuk kegiatan dekonsentrasi. Salah satu kegiatan Fasilitasi Pembangunan KPHP yang berada di daerah/provinsi adalah Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan penyiapan kelembagaan Pembangunan KPHP adalah menyediakan hasil draft Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota dalam rangka pembentukan kelembagaan pembangunan KPHP di daerah. Tujuannya adalah agar pembentukan kelembagaan yang dilaksanakan daerah dapat menghasilkan kelembagaan KPHP yang efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan hutan.

3) Sasaran.

Sasaran/obyek penyiapan kelembagaan adalah unit KPHP di dalam Provinsi. Unit yang dipilih dapat berupa unit yang wilayahnya lintas kabupaten/kota ataupun yang berada di dalam suatu kabupaten/kota.

4) Output.

Output yang diharapkan adalah draft Peraturan Gubernur tentang pembentukan organisasi KPHP.

II. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP meliputi dua kegiatan pokok, yaitu :

1) Pengumpulan data informasi dan koordinasi;

Pengumpulan data informasi dan koordinasi merupakan persiapan pembentukan kelembagaan pembangunan KPHP.

2) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

Pada rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP materi utama diberikan oleh akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah. Selain materi

utama, materi lainnya yang perlu disampaikan adalah Kebijakan Pembangunan KPHP.

III. Pelaksanaan Kegiatan.

1) Persiapan Administrasi Persiapan administrasi yang perlu disiapkan berupa :

- a) Adminstrasi berkaitan dengan rapat-rapat dan Penyusunan Kerangka Acuan Kegiatan (TOR) untuk melaksanakan kajian kelembagaan KPHP dengan mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan ini;
- b) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan narasumber (Undangan);
- c) Kelengkapan administrasi berkaitan dengan kegiatan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP;
- d) Kelengkapan perjalanan dinas.

2) Pelaksanaan

- a) Pengumpulan data informasi Pengumpulan data informasi merupakan persiapan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP.
- b) Koordinasi dan Konsultasi. Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait (dinas kehutanan kabupaten/kota dimana wilayah KPH berada, BPKH (bila di provinsi tersebut terdapat BPKH), sekretariat daerah, perguruan tinggi dan tenaga ahli). Dalam hal KPHP yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan wilayah KPHP suatu kabupaten/kota maka koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota harus dilakukan secara lebih intensif.

c) Undangan Narasumber.

Pemateri penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP adalah akademisi atau narasumber setempat yang kompeten dalam bidang organisasi pemerintah daerah.

d) Rapat Pembahasan Penyiapan Kelembagaan Pembangunan KPHP.

Apabila KPHP yang dipersiapkan kelembagaannya merupakan KPHP provinsi (wilayahnya lintas kabupaten/ kota), rapat pembahasan dilaksanakan di provinsi; sedangkan apabila KPHP tersebut merupakan KPHP kabupaten/kota (wilayahnya berada di dalam suatu kabupaten/kota), rapat pembahasan dilaksanakan di kabupaten/kota. Peserta rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP terdiri dari stakeholder setempat yang kompeten

dalam bidang organisasi pemerintah daerah (Biro Organisasi Setda, Bappeda, Komisi yang membidangi kehutanan di DPRD, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kehutanan, UPT Kementerian Kehutanan terkait, pelaku usaha pemanfaatan hutan di dalam wilayah KPH, LSM setempat dan tokoh masyarakat).

3) Pembiayaan.

Biaya kegiatan penyiapan Kelembagaan pembangunan KPHP menggunakan dana dekonsentrasi yang berada pada DIPA Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi atau UPT Dinas tersebut apabila kegiatan berada pada DIPA UPT Dinas.

4) Pelaporan.

Tiap komponen kegiatan berupa perjalanan dinas, pengumpulan data informasi dan rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP dibuat laporannya. Laporan akhir rapat pembahasan penyiapan kelembagaan pembangunan KPHP disusun oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kehutanan di provinsi yang mendapat dana dekonsentrasi.

h. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Oleh Tim Provinsi

1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan terhadap Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam rangka mewujudkan peningkatan operasionalisasi pengelolaan hutan lestari serta mendorong peningkatan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, dan tujuannya adalah :

a. Membina dan mengawasi pelaksanaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi

b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan hutan produksi lestari untuk mencapai Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang menerapkan prinsip-prinsip PHPL

2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa peningkatan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang telah menerapkan prinsip-prinsip PHPL.

3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, penyusunan rencana, verifikasi, bimbingan teknis.

- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :
 - a. Pembinaan dan pengendalian operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi
 - b. Pembinaan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJpd).
- i. Sub Komponen : Pemantauan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Oleh Tim Provinsi
 - 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk memantau pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan produksi di KPHP, dan tujuannya adalah :
 - a. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai dengan perencanaannya.
 - b. Terbentuknya dan berjalannya kelembagaan di KPHP.
 - c. Menyiapkan usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
 - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa tersedianya data dan areal usaha pemanfaatan hutan di wilayah KPHP.
 - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi dan monitoring.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi :
 - a. Pemantauan pemanfaatan hutan produksi di wilayah kinerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.
 - b. Penyiapan usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
 - c. Identifikasi usaha pemanfaatan pada hutan produksi.
 - d. Monitoring pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai dengan perencanaannya.

j. Sub Komponen : Pembinaan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Izin Pemungutan HHBK

- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mempercepat terwujudnya penataan hutan produksi dalam bentuk unit-unit pemanfaatan HHBK, dan tujuannya adalah :
 - a) Mengawasi pemanfaatan hutan produksi untuk HHBK;
 - b) Fasilitasi kelembagaan HHBK;
 - c) Penyiapan areal dan unit kelola usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Fasilitasi Pembinaan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu guna peningkatan produksi HHBK/Jasa lingkungan.
- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, dan monitoring.
- 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan Sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
- 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Pemantauan Pemanfaatan HHBK;
 - b) Penyiapan areal dan unit kelola HHBK;
 - c) Identifikasi sebaran potensi HHBK;
 - d) Monitoring data produksi HHBK.

k. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Hutan Produksi

- 1) Maksud kegiatan ini adalah melakukan pembinaan pengelolaan hutan produksi melalui usaha jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan, dan tujuannya adalah :
 - a) Penyiapan areal dan unit kelola usaha jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan;
 - b) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa Laporan Fasilitasi Pemanfaatan jasa Lingkungan dan pemanfaatan kawasan.

- 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, fasilitasi, identifikasi, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi bimbingan teknis dan cek lapangan terkait jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan;
1. Sub Komponen : Koordinasi dan Supervisi Pengembangan Informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk menyediakan data dan informasi yang *up date* terkait Industri Primer Hasil Hutan (IPHH) dan penyebarannya serta data potensi pengembangan IPHH berdasarkan potensi bahan baku yang tersedia dan tujuannya adalah sebagai bahan kebijakan arah pengembangan IPHH.
 - 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa ketersediaan informasi IPHH yang terbaru di 34 Provinsi yang dapat digunakan sebagai dasar/bahan menentukan arah kebijakan pengembangan IPHH.
 - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pemantauan, fasilitasi, dan pemutakhiran informasi.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Monitoring dan evaluasi, pembinaan serta pengumpulan informasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK)
 - b) Monitoring dan evaluasi, pembinaan serta pengumpulan informasi potensi pengembangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan karakteristik daerah
 - c) Penyediaan semua informasi terbaru yang terkait Industri Primer Hasil Hutan Kayu.
- m. Sub Komponen : Koordinasi dan Supervisi Pengendalian Bahan Baku Industri Hasil Hutan
- 1) Maksud kegiatan ini adalah untuk mendorong restrukturisasi dan rasionalisasi industri kehutanan yang berorientasi pada ketersediaan bahan baku, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, produk

yang bernilai tinggi dan pemasaran yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar global, dan tujuannya adalah :

- a) Pembinaan dan pengendalian pemenuhan bahan baku oleh industri kehutanan;
 - b) Pembinaan dan pengendalian efisiensi penggunaan bahan baku industri.
- 2) Kegiatan ini diarahkan untuk menghasilkan output kegiatan berupa meningkatnya Implementasi RPBBI online pada Industri Primer Hasil Hutan Kayu di 34 Provinsi.
 - 3) Teknis pelaksanaan kegiatan dapat berupa koordinasi, konsultasi, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, pemantauan, fasilitasi, dan sosialisasi.
 - 4) Metode pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan sistem kontraktual oleh pihak ketiga maupun swakelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi.
 - 5) Ruang Lingkup Kegiatan meliputi:
 - a) Monev, Pembinaan dan Pengendalian Bahan Baku dan Produk Industri Hasil Hutan;
 - b) Monev dan Pembinaan Kinerja Industri Primer Hasil Hutan;
 - c) Monitoring Potensi Bahan Baku Kayu Hutan Rakyat/Lahan Masyarakat/Perkebunan.

C. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Komponen : Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

a. Sub Komponen : Patroli/Operasi Pengamanan Hutan.

Patroli Pengamanan Hutan

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menjaga keamanan kawasan hutan dari berbagai bentuk ancaman dan gangguan.

Tujuan :

- a) Menjaga kawasan hutan dari berbagai macam bentuk gangguan dan ancaman;
- b) Mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan tindak pidana kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di sekitar dan di dalam kawasan hutan.

3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan patroli/operasi pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan personil pelaksana kegiatan patroli/operasi;
- b) Persiapan peralatan dan sarana patroli/operasi pengamanan hutan;
- c) Penetapan lokasi patroli/operasi pengamanan;
- d) Pelaksanaan patroli/operasi pengamanan kawasan hutan;
- e) Pelaporan hasil kegiatan.

5) Teknis Pelaksana

- a) Penyusunan rencana patroli/operasi pengamanan hutan mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
- b) Persiapan peralatan patroli/operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli/operasi (terrestrial maupun perairan);
- c) Pelaksanaan kegiatan patroli/operasi pengamanan oleh Polisi Kehutanan (jumlah personel dan durasi patroli/operasi menyesuaikan lokasi);
- d) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan patroli/operasi dan rekomendasi tindak lanjut.

Operasi Fungsional

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menghentikan tindak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi oleh Polisi Kehutanan

Tujuan :

- a) Melakukan kegiatan represif terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;
- b) Menangkap dan mengamankan pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penetapan target operasi fungsional;
- b) Penyusunan rencana operasi fungsional;
- c) Persiapan peralatan dan sarana operasi fungsional;

- d) Pelaksanaan operasi fungsional;
 - e) Pelaporan hasil kegiatan.
- 5) Teknis Pelaksana.
- a) Penetapan target operasi;
 - b) Penyusunan rencana operasi fungsional pengamanan hutan yang mencakup lokasi, jumlah personil dan biaya;
 - c) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terrestrial maupun perairan);
 - d) Pelaksanaan kegiatan operasi fungsional pengamanan oleh Polisi Kehutanan (Jumlah personel dan durasi patroli menyesuaikan lokasi);
 - e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi fungsional.

Operasi Gabungan

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud: untuk menghentikan tidak kejahatan kehutanan yang sedang terjadi. Operasi Gabungan ini dilakukan oleh instansi terkait (Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll).

Tujuan :

- a) Melakukan kegiatan represif gabungan terhadap suatu tindak kejahatan kehutanan;
- b) Menangkap dan mengamankan pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan;
- c) Meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun diluar kawasan hutan.

3) Output.

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi represif gabungan pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penetapan target operasi gabungan;
- b) Penyusunan rencana operasi gabungan;
- c) Persiapan personil pelaksana kegiatan operasi gabungan;
- d) Persiapan peralatan dan sarana operasi gabungan;

- e) Pelaksanaan operasi gabungan;
 - f) Pelaporan hasil kegiatan.
- 5) Teknis Pelaksana.
- a) Penetapan target operasi gabungan;
 - b) Penyusunan rencana oprasi gabungan pengamanan hutan bersama instansi terkait (kepolisian, TNI, Kejaksaan, dll) yang mencakup lokasi, jumlah personil, dan biaya;
 - c) Persiapan peralatan operasi, bahan makanan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan patroli (terestrial maupun perairan);
 - d) Pelaksanaan kegiatan operasi gabungan pengamanan oleh Polisi Kehutanaan, Kepolisian RI, TNI, Kejaksaan, dll (Jumlah personel dan durasi patroli menyesuaikan lokasi);
 - e) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasi gabungan.

Operasi Yustisi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk menyelesaikan tindak kejahatan kehutanan yang terjadi sampai dengan P.21.

Tujuan :

- a) Melakukan penegakan hukum yustisi terhadap suatu tindak pidana kejahatan kehutanan;
- b) Melakukan proses hukum terhadap pelaku dan bahan bukti tindak kejahatan kehutanan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi terjadinya tindak kejahatan kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

3) Output.

Laporan dan berkas perkara suatu tindak pidana kehutanan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penyusunan rencana operasi yustisi;
- b) Persiapan personil pelaksana kegiatan operasi yustisi;
- c) Persiapan peralatan dan sarana operasi yustisi;
- d) Pelaksanaan operasi yustisi;
- e) Pelaporan dan pemberkasan perkara.

5) Teknis Pelaksana.

- a) Rapat persiapan penanganan kasus tindak pidana kehutanan;
- b) Penyidikan oleh PPNS Kehutanan dan/atau PPNS Kepolisian;
- c) Penangkapan dan pengawalan tersangka pelaku tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/ atau petugas kepolisian;
- d) Pengamanan dan penanganan barang bukti tindak pidana kehutanan oleh petugas kehutanan dan/ atau petugas kepolisian;
- e) Pemanggilan dan pengawalan saksi tindak pidana kehutanan;
- f) Pelaksanaan gelar perkara tindak pidana kehutanan;
- g) Penyusunan laporan dan pemberkasan hasil pelaksanaan kegiatan operasi yustisi.

b. Sub Komponen : Rapat Koordinasi Pengamanan Hutan Tingkat Provinsi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman para pihak terkait kegiatan pengamanan hutan lingkup provinsi.

Tujuan :

- a) Meningkatkan koordinasi dan keselarasan kegiatan antar instansi bidang pengamanan hutan;
- b) Membangun kesepahaman para pihak bidang pengamanan hutan pada tingkat provinsi;
- c) Menyusun rumusan kegiatan pengamanan hutan tingkat provinsi.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di tingkat provinsi.

3) Output.

Laporan rapat koordinasi pengamanan hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Penyusunan rencana;
- b) Penyiapan bahan dan sarana prasarana;
- c) Presentasi/paparan narasumber dan diskusi bidang pengamanan hutan (Pusat dan Daerah);
- d) Perumusan rapat koordinasi pengamanan hutan;
- e) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan.

5) Teknis Pelaksana

- a) Rapat persiapan penyusunan materi rapat koordinasi;
- b) Penyiapan bahan dan sarana prasarana rapat koordinasi (sewa tempat, undangan, penggandaan materi, dll.);
- c) Presentasi/paparan kebijakan dan rencana kegiatan pengamanan hutan oleh narasumber dari Pusat dan Daerah;
- d) Diskusi umum terkait kebijakan pengamanan hutan tingkat provinsi (identifikasi masalah, penyelarasan rencana kegiatan, dll.);
- e) Perumusan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan tingkat provinsi oleh Tim Pengurus;
- f) Pelaporan hasil rapat koordinasi pengamanan hutan.

D. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

Komponen : Pengendalian Perubahan Iklim

a. Sub Komponen : Pengolahan Data Informasi Monitoring Hotspot

1) Maksud dan Tujuan

Maksud: untuk mengetahui data dan informasi pantauan *hotspot*, khususnya pada wilayah kerja.

Tujuan:

- a) Memperoleh data-informasi terkait koordinat lokasi pantauan *hotspot*, khususnya pada wilayah kerja; dan
- b) Memperoleh informasi terkait wilayah kerja prioritas pengendalian kebakaran.

2) Sasaran

Dilaksanakan di ruang pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot* oleh petugas/operator terkait.

3) Output

Laporan pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*, baik bersifat harian, bulanan, semester, dan tahunan.

4) Ruang Lingkup

- a) Penerimaan data-informasi monitoring *hotspot*;
- b) Pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*;
- c) Desiminasi data-informasi monitoring *hotspot*;
- d) Pelaporan hasil pengelolaan data-informasi monitoring *hotspot*.

5) Teknis Pelaksana

- a) Lakukan penerimaan/pemantauan dan penyimpanan data-informasi monitoring *hotspot* yang diperoleh dari *mailinglist* si pongi maupun website terkait;
- b) Lakukan *overlay* data-informasi monitoring *hotspot* tersebut pada peta wilayah kerja;
- c) Lakukan desiminasi data-informasi monitoring *hotspot* kepada petugas patroli pencegahan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/*groundcheck* lapangan; dan
- d) Lakukan penyimpanan dan penataan database monitoring *hotspot*, sebagai bahan pembuatan laporan harian, bulanan, semester, dan tahunan, serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator pembuatan peta rawan kebakaran dan penentuan periode patroli pencegahan.

b. Sub Komponen : Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Apel Siaga Tingkat Provinsi

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan bidang pengendalian kebakaran hutan, tentang kesiapsiagaan seluruh SDM dan Sarpras yang ada dalam pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan :

- a) Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim rawan kebakaran hutan; dan
- b) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi seluruh kepentingan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan pada tingkat provinsi/kabupaten dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan di bidang pengendalian kebakaran hutan.

3) Output.

Laporan kegiatan sosialisasi pengendalian kebakaran hutan melalui apel siaga.

4) Ruang Lingkup.

- a) Koordinasi persiapan dan identifikasi peserta yang akan mengikuti apel siaga;
- b) Penyiapan segala kebutuhan pelaksanaan apel siaga;

- c) Pelaksanaan apel siaga; dan
 - d) Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan apel siaga.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
- a) Koordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait rencana pelaksanaan apel siaga;
 - b) Lakukan identifikasi peserta yang akan mengikuti kegiatan apel siaga;
 - c) Siapkan lokasi pelaksanaan apel siaga yang sesuai dengan perencanaan;
 - d) Siapkan undangan, bahan dan alat pelaksanaan, serta bahan dan alat demonstrasi/simulasi;
 - e) Laksanakan apel siaga dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan; dan
 - f) Lakukan pengdokumentasian sebagai salah satu bahan penyusunan laporan.
- c. Sub Komponen : Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan
- 1) Maksud dan Tujuan
- Maksud : untuk mengetahui secara dini ancaman terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Tujuan :
- a) Memeriksa/groundcheck hasil pantauan *hotspot* pada wilayah/ lokasi kerja;
 - b) Mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada wilayah/lokasi kerja secara dini baik dari hasil pelaksanaan patroli maupun dari informasi masyarakat;
 - c) Melakukan pemadaman dini kebakaran hutan dan lahan yang ditemukan saat pelaksanaan patroli pencegahan;
 - d) Menginformasikan kepada regu pengendali kebakaran hutan lainnya apabila ditemukan kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang besar (pemadaman lanjutan); dan
 - e) Melaksanakan penyuluhan perorangan/kelompok terhadap masyarakat yang ditemui saat pelaksanaan patroli pencegahan, apabila tidak ditemukan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di wilayah/lokasi kerja yang terpantau *hotspot* dan atau yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan oleh regu pengendali kebakaran hutan (dapat bekerja sama dengan MPA atau kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya).

3) Output.

Laporan kegiatan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan personil yang akan melakukan kegiatan patroli pencegahan;
- b) Persiapan peralatan dan bahan yang mendukung kegiatan patroli pencegahan;
- c) Identifikasi lokasi rawan kebakaran pada area kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan *hotspot* dan peta rawan kebakaran;
- d) Pelaksanaan kegiatan patroli pencegahan; dan
- e) Pelaporan hasil kegiatan patroli pencegahan.

5) Teknis Pelaksanaan

- a) Lakukan persiapan personil (minimal dua orang), peralatan dan bahan pelaksanaan patroli pencegahan;
- b) Ikut sertakan instansi/pihak terkait secara proporsional dalam pelaksanaan patroli pencegahan;
- c) Tentukan sasaran patroli pencegahan pada wilayah/lokasi kerja dengan mempertimbangkan hasil pantauan *hotspot* dan peta rawan kebakaran;
- d) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman *jet shooter/impuls gun*;
- e) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan melalui darat dengan menggunakan mobil, selain alat dan bahan umum, bawalah peralatan pemadaman yang lebih lengkap;
- f) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan darat maupun air, lakukan pemadaman secara dini apabila ditemukan adanya api atau meminta bantuan kepada regu pengendalian kebakaran hutan lainnya apabila api sudah sulit untuk dikendalikan;

- g) Dalam pelaksanaan patroli pencegahan udara, lakukan peringatan dengan pengeras suara kepada pelaku pembakaran yang terpantau, selanjutnya meminta bantuan untuk penangkapan pelaku dan pemadaman api;
- h) Laporkan tiap kejadian kebakaran dan kondisinya secara berjenjang; dan
- i) Laporkan seluruh hasil kegiatan patroli dan dafrar kehadiran regu patroli pencegahan secara berjenjang.

d. Sub Komponen : Pembentukan Masyarakat Peduli Api

1) Maksud dan Tujuan

Maksud : memberikan pedoman atau acuan bagi Manggala Agni dalam pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), serta pelatihan/inhouse training Penyiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB).

Tujuan : agar kegiatan pembentukan dan pembinaan MPA, serta pelatihan/inhouse training PLTB dapat berjalan dengan baik dan terarah.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di lokasi pembentukan MPA, dan pelatihan/inhouse training, serta jumlah masyarakat yang dilibatkan.

3) Output.

Laporan jumlah MPA yang dibentuk dan dibina, serta jumlah pelatihan/inhouse training yang dilakukan.

4) Ruang Lingkup

Di wilayah kerja DAOPS atau Unit Pengendalian Kebakaran Hutan.

5) Teknis Pelaksanaan

a) Pembentukan MPA

1. Lakukan inventarisasi dan penetapan desa-desa sasaran rencana pembentukan MPA, dengan memprioritaskan desa-desa yang berbatasan dengan hutan dan rawan kebakaran hutan dan lahan.
2. Lakukan koordinasi tentang rencana pembentukan MPA dengan perangkat desa-desa sasaran dan perangkat kecamatan yang membawahi desa-desa sasaran.

3. Lakukan sosialisasi rencana pembentukan MPA kepada masyarakat desa sasaran untuk menggugah kepedulian masyarakat terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta bersedia berpartisipasi aktif secara sukarela.
4. Lakukan perekrutan calon MPA dengan kriteria minimal sebagai berikut :
 - Masyarakat yang bertempat tinggal dan atau memiliki lahan garapan di desa sasaran;
 - Usia minimal 17 tahun;
 - Sehat jasmani dan rohani;
 - Berkelakuan baik;
 - Mendaftarkan diri sebagai tenaga sukarela; dan
 - Bersedia mengikuti pembekalan calon MPA.
5. Lakukan penyusunan jadwal pembekalan calon MPA.
6. Lakukan penyusunan materi pembekalan dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pembekalan.
7. Lakukan pembekalan kepada calon MPA dengan menyampaikan teori dan praktek dasar pengendalian kebakaran hutan dan lahan, antara lain :
 - Gambaran umum pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - Teknik dasar pencegahan kebakaran hutan;
 - Dasar PLTB; dan
 - Teknik dasar pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
8. Berikan motivasi pada calon MPA untuk menjadi inisiator dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerahnya.
9. Lakukan pembentukan MPA secara formal, dan evaluasi pembekalan yang dilakukan.
10. Petakan kekuatan MPA yang telah dibentuk sebagai salah satu sumber daya pengendalian kebakaran hutan.

b) Pembinaan MPA

Lakukan pembinaan MPA secara berkesinambungan melalui mekanisme :

1. Pertemuan rutin bulanan dalam rangka penguatan kelembagaan;
2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan bersama-sama dengan Manggala Agni; dan
3. Pelatihan/inhouse training pengendalian kebakaran hutan konservasi dan lahan secara bertahap dan berkesinambungan.

c) Pelatihan/Inhouse Training PLTB

1. Tentukan target desa-desa sasaran dan kelompok masyarakat yang akan diberikan pelatihan/inhouse training PLTB. Diprioritaskan bagi anggota MP/ kelompok masyarakat peduli konservasi lainnya yang aktif bekerja sama dengan Manggala Agni dalam pengendalian kebakaran hutan.
2. Tentukan lokasi/lahan untuk melakukan demonstrasi plot (bila diperlukan).
3. Lakukan penyusunan jadwal pelatihan/inhouse training PLTB.
4. Lakukan penyusunan materi pelatihan/inhouse training PLTB dan personil yang bertugas menyampaikan materi tersebut, serta alat dan bahan pelatihan.
5. Lakukan pelatihan/inhouse training dengan menyampaikan teori dan praktek :
 - Pemanfaatan bahan bakaran untuk pembuatan kompos dan briket arang;
 - Pengembangan rumah abu; dan
 - Pemanfaatan lumpur laut.
6. Lakukan evaluasi pelatihan/inhouse training yang dilakukan.
7. Petakan desa-desa sasaran/kelompok masyarakat yang telah dilatih PLTB.

e. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Hutan

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud: Untuk menilai efektifitas dan efisiensi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan.

Tujuan:

- a) Menilai efektifitas dan efisiensi upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan;

- b) Menilai efektifitas dan efisiensi upaya pencegahan kebakaran hutan;
- c) Menilai efektifitas hutan dan efisiensi upaya pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan; dan
- d) Menilai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor operasional pengendalian kebakaran hutan oleh pimpinan/pembina satuan kerja.

3) Output.

Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi pengendalian kebakaran hutan.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b) Persiapan formulir penilaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- c) Pelaksanaan penilaian; dan
- d) Pelaporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Lakukan persiapan SDM dan bahan-bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- b) Lakukan persiapan formulir penilaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- c) Laksanakan penilaian melalui wawancara dengan pelaksana pengendalian kebakaran hutan maupun verifikasi laporan-laporan pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan;
- d) Lakukan penilaian terhadap upaya pengendalian kebakaran hutan yang telah dilaksanakan;
- e) Laporan hasil kegiatan secara menyeluruh dan berjenjang.

E. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

Komponen : Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

a. Sub Komponen : Fasilitasi Pengelolaan Taman Hutan Raya

1) Persyaratan Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya

TAHURA merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang pengelolaannya bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan

jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi. Untuk mencapai tujuan pengelolaan kawasan diperlukan suatu rencana pengelolaan yang matang, efektif dan efisien, dan pengelolaan yang efektif dan efisien hanya akan tercapai apabila kegiatan yang dilakukan saling berkaitan dalam menunjang tujuan pengelolaan. Komponen pengelolaan TAHURA yang efektif meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.
- b. Penataan blok pengelolaan.
- c. Pembinaan habitat dan populasi.
- d. Penyusunan rencana pengelolaan.
- e. Monitoring dan evaluasi pengelolaan.

2) Maksud dan Tujuan

Maksud : Kegiatan fasilitasi pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dimaksudkan untuk memfasilitasi pengelolaan TAHURA menuju pengelolaan yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan : Kegiatan fasilitasi pengelolaan TAHURA bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kualitas pengelolaan TAHURA.

3) Sasaran

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola TAHURA.

4) Ruang lingkup :

Ruang lingkup pengelolaan TAHURA meliputi :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.
- b. Penataan kawasan.
- c. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan.
- d. Pembinaan habitat dan populasi.

5) Bentuk dan tahapan kegiatan :

- a. Identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan

Kegiatan yang dilakukan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan meliputi :

1. Identifikasi dan inventarisasi potensi flora.
2. Identifikasi dan inventarisasi potensi fauna.
3. Identifikasi dan inventarisasi potensi jasa lingkungan.

4. Identifikasi dan inventarisasi obyek daya tarik wisata alam (ODTWA).

Tahapan kegiatan dalam identifikasi dan inventarisasi potensi antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. Tahapan ini dituangkan dan bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. KAK harus memuat metode pelaksanaan kegiatan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

2. Persiapan sumberdaya.

Persiapan sumberdaya meliputi penyiapan sumberdaya manusia/personil pelaksana kegiatan, pendanaan, dan penyiapan alat, bahan serta sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan. Kegiatan survey lapangan dengan mengacu pada rencana dan metode yang telah dituangkan dalam KAK.

4. Pelaporan

Setiap kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan harus dianalisis dan dituangkan dalam laporan pelaksanaan kegiatan identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan.

- b. Penataan kawasan.

Penataan kawasan bertujuan untuk menata dan mendesain kawasan berdasarkan potensi yang ada sehingga tujuan dan kegiatan pengelolaan kawasan dapat terlaksana secara terarah dan efektif sesuai kepentingannya. Penataan kawasan TAHURA dilaksanakan dalam bentuk penataan blok pengelolaan TAHURA dan output kegiatan ini adalah dokumen penataan blok pengelolaan TAHURA. Penataan blok pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Blok perlindungan.
2. Blok pemanfaatan.
3. Blok lainnya yang antara lain dapat berupa : blok koleksi tumbuhan/satwa, blok pemulihan ekosistem (rehabilitasi/restorasi), serta blok khusus lainnya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan penataan blok pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Penyusunan tim kerja dan rencana kerja.
2. Penyusunan draft rancangan penataan blok pengelolaan TAHURA.
3. Sosialisasi draft rancangan penataan blok pengelolaan TAHURA.
4. Perbaikan draft hingga pengesahan penataan blok pengelolaan TAHURA.

c. Penyusunan rencana pengelolaan kawasan.

Rencana pengelolaan TAHURA merupakan panduan yang memuat tujuan, kegiatan, dan perangkat yang diperlukan untuk pengelolaan TAHURA. Rencana pengelolaan disusun berdasarkan hasil analisis data identifikasi dan inventarisasi potensi kawasan serta hasil penataan kawasan. Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen rencana pengelolaan TAHURA.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan TAHURA antara lain meliputi :

1. Penyusunan tim kerja dan rencana kerja.
2. Penyusunan draft rancangan rencana pengelolaan TAHURA.
3. Sosialisasi draft rancangan rencana pengelolaan TAHURA.
4. Perbaikan draft hingga pengesahan rencana pengelolaan TAHURA.

d. Pembinaan habitat dan populasi.

Kegiatan pembinaan habitat dan populasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidak hanya habitat namun juga populasi flora dan fauna yang ada dalam kawasan TAHURA. Pembinaan habitat dilakukan dengan meningkatkan kualitas tempat hidup/tumbuh bagi flora dan fauna sedangkan pembinaan populasi dapat dilakukan dengan kegiatan pengelolaan koleksi maupun penangkaran flora dan fauna dalam kawasan TAHURA. Tahapan kegiatan pembinaan habitat dan populasi antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana pembinaan habitat dan populasi.
2. Pelaksanaan pembinaan habitat dan populasi.
3. Pelaporan

b. Sub Komponen : Pemulihan Ekosistem Taman Hutan Raya.

1) Persyaratan Teknis.

Kerusakan kawasan konservasi antara lain disebabkan oleh bencana alam (gunung meletus, longsor, kebakaran) maupun karena aktivitas manusia yang bertentangan dengan fungsi kawasan konservasi (perambahan, penebangan liar, dan konflik kepemilikan lahan) Dampaknya, tidak sedikit kawasan konservasi yang mengalami gangguan dan bahkan mengalami perubahan secara ekologis, fisik, dan sosial. Untuk itu perlu upaya pemulihan ekosistem di kawasan konservasi.

Kegiatan menjaga dan melestarikan keberadaan kawasan Tahura beserta berbagai potensi di dalamnya dilaksanakan melalui upaya-upaya pemulihan ekosistem, yang didasari dengan rencana pemulihan ekosistem, penataan blok pengelolaan Tahura dan sesuai dengan rencana pengelolaan Tahura.

2) Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

a) Rencana Pemulihan Ekosistem.

Kegiatan perencanaan didahului oleh kajian terhadap kawasan konservasi yang rusak, yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh kepala UPT Kementerian Kehutanan. Hasil kajian akan merekomendasikan mekanisme pemulihan apa yang akan dilakukan dan bagaimana pelaksanaannya. Selain itu juga ditentukan jenis-jenis tanaman yang akan dipilih untuk proses penanamannya.

b) Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem, meliputi :

- i. Pengadaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pemulihan ekosistem meliputi pembangunan pondok kerja dan persemaian;
- ii. Penyiapan pembibitan: kegiatan ini memproduksi bibit jenis asli dan endemik yang memiliki keragaman genetik yang tinggi baik berasal dari benih, cabutan, dan stek.

iii. Penanaman : kegiatan penanaman harus mengikuti kaidah-kaidah penanaman yang benar yaitu kesesuaian jenis dengan tempat tumbuh, kesesuaian musim dan kesesuaian teknis penanaman serta pemeliharaan tanaman.

3) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.

Monitoring dilakukan secara berkala oleh masing-masing penanggung jawab kegiatan dan hasilnya akan dicatat dan dilaporkan serta digunakan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Evaluasi dilakukan dalam rangka kegiatan pemulihan ekosistem beserta dampaknya terhadap lingkungan. Hasil evaluasi akan memprioritaskan pada keberhasilan tanaman, kepulih biodiversitas, kepulih biodiversitas, kepulih lingkungan biotik, keamanan dari gangguan, dampak terhadap sosok masyarakat, dampak terhadap aspek kelembagaan, dan keberlanjutan kegiatan.

4) Kelembagaan.

Kelembagaan pelaksanaan pemulihan ekosistem merupakan faktor penentu keberhasilan pemulihan ekosistem di lapangan dimana setiap lokasi memiliki karakteristik tersendiri yang khas.

5) Sasaran Lokasi.

Sasaran lokasi kegiatan pemulihan ekosistem adalah kawasan Tahura yang mengalami kerusakan akibat bencana alam dan atau aktivitas manusia yang tidak mendukung fungsi kawasan (perambahan, penebangan liar, dan konflik kepemilikan lahan).

c. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Taman Hutan Raya

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan pengelolaan Taman Hutan Raya dengan para stakeholder, terkait pengelolaan Taman Hutan Raya.

Tujuan : Untuk mengkoordinasikan, mensinkronisasikan dan mensinergikan kegiatan pengelolaan di Taman Hutan Raya.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya.

3) Output.

Laporan kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan

4) Ruang Lingkup.

Persiapan SDM pelaksana kegiatan.

- a) Persiapan materi pembahasan.
- b) Pelaksanaan koordinasi.
- c) Pelaporan kegiatan.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Siapkan Sumberdaya Manusia yang memiliki kemampuan berkoordinasi terkait kegiatan yang dilakukan di Taman Hutan Raya.
- b) Melaksanakan koordinasi baik melalui perjalanan dinas ataupun pertemuan-pertemuan dengan pusat dan stakeholder terkait.
- c) Pelaporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan.

d. Sub Komponen : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud :

Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran serta masyarakat merupakan inti keberhasilannya.

Tujuan pemberdayaan masyarakat :

- a) Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam di kawasan konservasi.
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan.
- c) Membantu masyarakat menggali dan mengembangkan peluang-peluang yang ada bagi pengembangan ekonomi produktif.
- d) Memperkuat kelembagaan masyarakat.
- e) Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan kepentingan keberadaan kawasan konservasi.

2) Sasaran lokasi.

Sasaran lokasi kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan taman hutan raya adalah desa di daerah penyangga TAHURA yang dibina.

3) Indikator keberhasilan yang diharapkan dari kegiatan pembinaan desa penyangga :

- a) Meningkatnya jumlah anggota/kelompok yang peduli terhadap konservasi kawasan (jumlah anggota/kelompok);
- b) Meningkatnya pendapatan kelompok yang dibina (peningkatan pendapatan melalui pengembangan usaha ekonomi);
- c) Menurunnya jumlah masyarakat/orang yang mempunyai interaksi negatif terhadap kawasan (jumlah orang);
- d) Meningkatnya kegiatan ekonomi produktif dengan usaha yang mencirikan desa konservasi (jumlah orang kesempatan kerja).

Hasil akhir adalah berupa laporan dari kegiatan peningkatan peranserta masyarakat dalam kegiatan pembinaan desa di Daerah Penyanggas ekitar TAHURA.

4) Ruang Lingkup.

Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang, mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Selanjutnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ditetapkan bahwa kawasan hutan pelestarian alam terdiri dari: a) Taman nasional; b) Taman hutan raya; c) Taman wisata alam (TWA).

Persiapan SDM pelaksana kegiatan

- a) Persiapan materi.
- b) Pelaksanaan koordinasi (instansi pemerintah, LSM, Swasta, Akademis dan masyarakat).
- c) Pelaporan kegiatan.

5) Teknis Pelaksanaan

a. Pengumpulan data dan informasi potensi desa :

1. Identifikasi potensi SDA dan ekonomi desa.
2. Identifikasi tipologi masyarakat desa.

b) Penetapan desa binaan dengan kriteria :

1. Desa berbatasan langsung dengan kawasan;
2. Desa yang memiliki interaksi negatif dan positif antara desa dengan kawasan konservasi. Desa yang mempunyai interaksi terkuat menjadi prioritas untuk dijadikan desa binaan;
3. Desa MDK atau diprioritaskan bagi desa-desa yang telah siap untuk menjadi Desa Konservasi;
4. Desa baru yang belum dibina.

c) Penetapan pendamping sebagai fasilitator :

Kepala UPTD TAHURA menunjuk 1 (satu) orang penyuluh kehutanan/staf fungsional/staf fungsional umum yang ada di UPTD sebagai pendamping di masing-masing desa.

d) Penyusunan Rencana Pemberdayaan Masyarakat di desa binaan.

Rencana pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam mendukung keberhasilan pembinaan desa konservasi selama 5 tahun. Rencana pemberdayaan ini disusun secara partisipatif oleh kelompok desa binaan, fasilitator, dan aparat desa. Untuk selanjutnya dapat disahkan oleh Kepala UPTD TAHURA.

e) Pembinaan desa binaan di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.

1. Koordinasi dengan perangkat desa.
2. Pembentukan kelompok.
3. Penyusunan rencana kerja tahunan.
4. Penentuan indikator keberhasilan.
5. Peningkatan kapasitas kelompok.
6. Pengembangan usaha ekonomi kelompok.

7. Pendampingan.
8. Penilaian keberhasilan kegiatan.
9. Monitoring dan evaluasi.

f) Bimbingan teknis, koordinasi, dan sosialisasi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan kapasitas, baik wawasan, pengetahuan, maupun keterampilan mengenai fasilitasi dalam pembinaan desa binaan kepada petugas/fasilitator desa binaan.

g) Monitoring Evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pembinaan desa daerah penyangga dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan memantau pelaksanaan pencapaian output dari kegiatan di lapangan sehingga sesuai dengan perencanaan awal.

Beberapa hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain:

1. Input, Kegiatan dan Output
2. Pencapaian indikator keberhasilan
3. Efisiensi
4. Efektivitas,
5. Keberlanjutan Program

Kemajuan capaian kinerja dilaporkan dan akan dipantau secara berkala oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Sub Komponen : Penanganan Konflik Satwa dan Tekanan Pada Kawasan Konservasi.

1) Persyaratan Teknis.

Kegiatan meningkatkan pengamanan kawasan hutan, hasil hutan dan jaminan terhadap hak negara atas hutan yang dilaksanakan melalui upaya-upaya menekan *illegal logging*, perambahan kawasan konservasi, perburuan, perdagangan dan peredaran hasil hutan illegal serta tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

2) Bentuk dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

a) Penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, penambangan illegal dan kebakaran) dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa pengumpulan barang bukti, operasi pengamanan hutan, penyelesaian perkara tindak pidana kehutanan, koordinasi dengan instansi penegak hukum,

penyuluhan peraturan perundangan-undangan tindak pidana kehutanan;

- b) Penguatan kapasitas sumber daya manusia pengamanan hutan dilakukan melalui tahapan kegiatan berupa penyegaran polisi hutan dengan keahlian penanganan kasus tindak pidana kehutanan, penyuluhan dan sosialisasi perundang-undangan tindak pidana kehutanan.

3) Sasaran Lokasi.

Lokasi penyelenggaraan kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan dilakukan di kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, seperti Hutan Lindung, Taman Hutan Raya dan Hutan Kota serta kawasan disekitar hutan.

f. Sub Komponen : Fasilitasi Patroli Pengamanan Taman Hutan Raya

1) Latar Belakang.

Patroli merupakan salah satu bentuk kegiatan pengamanan preventif yang bersifat pengawasan dan pencegahan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan. Sedangkan patroli pengamanan TAHURA adalah kegiatan pengawasan dan pencegahan dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran/kejahatan di bidang kehutanan yang terjadi dalam kawasan TAHURA. Patroli pengamanan merupakan kegiatan pengamanan bergerak yang dapat dilakukan secara rutin maupun insidental.

Maksud dan Tujuan

Maksud fasilitasi patroli pengamanan TAHURA adalah untuk menjaga kawasan TAHURA dan segala potensi yang ada di dalamnya tetap terjaga dengan baik sehingga pengelolaan berkelanjutan dapat tercapai.

Tujuan fasilitasi patroli pengamanan TAHURA adalah :

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi potensi gangguan dan ancaman yang potensial terjadi pada kawasan TAHURA.
- b. Memetakan wilayah-wilayah yang mempunyai resiko/kerentanan terhadap terjadinya gangguan dan ancaman.
- c. Mengidentifikasi potensi tindak pidana kehutanan yang terjadi dalam kawasan TAHURA.

d. Merencanakan dan merumuskan tindakan pengendalian.

2) Sasaran

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola TAHURA.

3) Ruang lingkup :

Ruang lingkup kegiatan patroli pengamanan kawasan meliputi :

- a. Patroli rutin.
- b. Patroli insidental/mendadak.

4) Bentuk dan tahapan kegiatan :

- a. Patroli rutin.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilaksanakan dengan frekwensi tertentu.

Tahapan kegiatan patrol rutin antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana patroli rutin.

Rencana patroli rutin disusun sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan patroli pengamanan rutin. Rencana patroli rutin sekurang-kurangnya memuat tujuan patroli rutin, lokasi atau jalur patroli rutin, peralatan dan bahan yang diperlukan, petugas pelaksana, tata waktu, rincian pendanaan, serta lampiran peta kawasan TAHURA yang sudah dirancang lokasi dan jalur patroli rutinnnya. Patroli rutin perlu direncanakan dengan cermat agar dalam jangka waktu periode tertentu dapat dilaksanakan secara rutin dan mampu menjangkau seluruh kawasan TAHURA.

2. Penyiapan alat dan bahan.

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan patroli rutin antara lain : senjata, GPS atau alat navigasi lainnya, peta kawasan TAHURA dan lokasi/jalur patroli (peta kerja), *tally sheets* (kertas kerja) patroli rutin, serta kelengkapan administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan patroli rutin.

3. Pelaksanaan patroli.

Patroli rutin harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Obyek pengamanan dalam kegiatan patroli rutin antara lain : fisik kawasan, potensi yang ada dalam kawasan

(keanekaragaman hayati), sarana dan prasarana pengelolaan, rambu/papan informasi, dan pal/tanda batas kawasan.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan patroli rutin antara lain :

- a) Kondisi pal batas dan jalur batas.
- b) Kondisi kawasan pada dan sekitar jalur patroli yang antara lain meliputi : gambaran tutupan hutan, dan potensi kawasan.
- c) Potensi gangguan/ancaman kawasan.
- d) Aktivitas dalam kawasan.

4. Pelaporan.

Setiap kegiatan patroli rutin harus dilaporkan segera agar dapat dilakukan tindak lanjut pengendalian pasca patroli. Output pelaporan adalah laporan patroli rutin yang memuat antara lain :

- a) Tujuan patroli rutin.
- b) Pelaksana.
- c) Lokasi patroli rutin.
- d) Hasil patroli kawasan yang meliputi : data kondisi pal batas dan jalur batas, kondisi potensi kawasan pada dan di sekitar jalur patroli, dan identifikasi potensi gangguan/ancaman kawasan.
- e) Analisis hasil patroli kawasan serta rumusan rekomendasi pengendalian pengamanan kawasan yang diperlukan.
- f) Lampiran peta jalur patroli kawasan serta sebaran potensi gangguan/ancaman kawasan.
- g) Lampiran peta resiko/kerentanan gangguan/ancaman kawasan.

b. Patroli insidental/mendadak.

Kegiatan pengamanan, baik fungsional maupun gabungan yang dilakukan secara mendadak atau insidental, apabila mendapat informasi akan terjadinya pelanggaran/tindak pidana bidang kehutanan, yang perlu segera dilakukan pencegahannya.

Tahapan kegiatan patroli rutin antara lain meliputi :

1. Penyusunan rencana patroli insidental.

Rencana patroli insidental disusun berdasarkan laporan adanya informasi potensi terjadinya pelanggaran tindak pidana kehutanan dalam kawasan TAHURA. Rencana patroli insidental sekurang-kurangnya memuat antara lain : dasar alasan/informasi diperlukannya patroli insidental, tujuan patroli insidental, lokasi atau jalur patroli insidental, peralatan dan bahan yang diperlukan, petugas pelaksana, tata waktu, rincian pendanaan, serta lampiran peta kawasan TAHURA dan lokasi pelaksanaan patroli insidental.

2. Penyiapan alat dan bahan.

Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan patroli insidental antara lain : senjata, GPS atau alat navigasi lainnya, peta kawasan TAHURA dan lokasi patroli (peta kerja), *tally sheets* (kertas kerja) patroli, serta kelengkapan administrasi untuk menunjang kelancaran pelaksanaan patroli.

3. Pelaksanaan patroli.

Patroli insidental harus dilaksanakan secara efektif, segera, dan efisien. Sasaran operasi insidental adalah verifikasi adanya potensi tindak pidana kehutanan yang terjadi pada lokasi tertentu berdasarkan informasi awal yang di peroleh.

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan patroli insidental antara lain :

- a) Identifikasi potensi tindak pidana kehutanan (*illegal logging*, perambahan, perburuan tumbuhan dan satwa liar (TSL), dll).
- b) Kondisi kawasan pada dan sekitar lokasi patroli yang antara lain meliputi : gambaran tutupan hutan, dan potensi kawasan.
- c) Tindakan penindakan yang dilakukan (apabila sudah terjadi tindak pidana dalam kawasan).

4. Pelaporan.

Setiap kegiatan patroli insidental harus dilaporkan segera agar dapat dilakukan tindak lanjut pengendalian pasca patroli. Output pelaporan adalah laporan patroli insidental yang memuat antara lain :

- a) Tujuan patroli insidental.
 - b) Pelaksana.
 - c) Lokasi patroli insidental.
 - d) Hasil patroli kawasan yang meliputi : potensi/ tindak pidana kehutanan yang terjadi, kondisi kawasan dan potensi kawasan di lokasi patroli, penindakan (bila telah terjadi pelanggaran/tindak pidana).
 - e) Analisis hasil patroli kawasan serta rumusan rekomendasi pengendalian pengamanan kawasan yang diperlukan.
 - f) Lampiran peta lokasi dan jalur patroli insidental serta potensi tindak pidana kehutanan yang ada.
- g. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
- 1) Maksud dan Tujuan.
Maksud : untuk menilai efektifitas dan efisiensi pengelolaan Taman Hutan Raya.
Tujuan :
 - a) Menilai efektifitas dan efisiensi kinerja pengelolaan Tahura.
 - b) Memberikan informasi kemajuan pengelolaan Tahura secara berkala.
 - c) Memberikan acuan/kontrol terhadap progres pengelolaan Tahura.
 - 2) Sasaran.
Dilaksanakan di kantor dan kawasan dari UPTD Pengelola Tahura terkait oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - 3) Output.
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Taman Hutan Raya.
 - 4) Ruang Lingkup.
 - a) Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

- b) Persiapan form penilaian hingga metode penilaiannya (analisis);
- c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan

- a) Lakukan persiapan SDM dan bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - b) Lakukan persiapan form penilaian;
 - c) Laksanakan kajian melalui wawancara dengan pengelola Tahura, verifikasi dokumen pendukung, serta verifikasi kondisi lapangan;
 - d) Laksanakan analisis terhadap hasil kajian lapangan, kemudian berikan rekomendasi atas hasil evaluasi yang didapat;
 - e) Laporkan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan berjenjang.
- h. Sub Komponen : Pengelolaan Data dan Informasi Sebaran Keanekaragaman Spesies dan Genetik Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud : Mewujudkan pengelolaan Tahura yang optimal berdasarkan sebaran data dan informasi keanekaragaman spesies dan genetik.

Tujuan : Tersedianya data dan informasi sebaran keanekaragaman spesies dan genetik di Taman Hutan Raya

2). Sasaran :

Dilaksanakan di UPTD atau SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya oleh Tim Inventarisasi/Monitoring spesies dan genetik.

3). Output :

Laporan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik pada Tahura.

4). Ruang Lingkup :

- a. Persiapan tim dan bahan untuk pelaksanaan inventarisasi dan atau monitoring sebaran spesies dan atau genetik.
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik di areal Tahura.
- c. Pelaporan hasil kegiatan inventarisasi dan atau monitoring spesies dan atau genetik di areal Tahura.

5). Teknis Pelaksanaan.

- a. Persiapan tim dan bahan berupa penunjukan tim dan pembuatan peta kerja serta rapat persiapan kegiatan.
- b. Pelaksanaan inventarisasi/monitoring dengan menggunakan metode sesuai karakteristik jenis dan bentang alamnya..
- c. Penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pembahasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan

i. Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan Desain Tapak Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, Pasal 3 ayat 2 bahwa usaha pariwisata alam direncanakan sesuai dengan *desain tapak* pengelolaan pariwisata alam.

Penyusunan dan penilaian desain tapak di Tahura dilakukan oleh SKPD, dan pengesahan desain tapak dilakukan oleh Direktorat Teknis.

Pedoman penyusunan desain tapak pengelolaan pariwisata alam di Tahura diatur dalam Perdirjen PHKA Nomor P.3/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam yang telah diubah dengan Perdirjen PHKA Nomor P.5/IV-SET/2015.

Bentuk fasilitasi penyusunan desain tapak adalah:

- a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan
- b) Bimbingan Teknis

j. Sub Komponen : Fasilitasi Peningkatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Di Taman Hutan Raya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2013 tentang Pemanfaatan Air dan Energi Air di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, mengamanatkan bahwa pemanfaatan air dan energi air dilakukan berdasarkan Rencana Pengelolaan (RP) dan hasil inventarisasi sumberdaya air.

Inventarisasi sumberdaya air di Tahura dilakukan untuk menentukan areal pemanfaatan air serta potensi air dan energi air.

Areal pemanfaatan air di Tahura diusulkan Kepala UPTD kepada Gubernur atau Bupati.

Areal Pemanfaatan Air ditetapkan oleh Dirjen yang disertai tugas perlindungan dan konservasi alam.

Bentuk-bentuk fasilitasi peningkatan pemanfaatan jasa lingkungan air di Tahura adalah:

- a) Sinkronisasi dan koordinasi perencanaan.
 - b) Bimbingan Teknis.
- k. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Taman Hutan Raya.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengukur keberhasilan terhadap pengelolaan dan pengembangan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.

Tujuan :

- a) Mengukur keberhasilan pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
- b) Menilai efektifitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
- c) Menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program rencana aksi yang sudah disepakati.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD/SKPD terkait yang mengelola Taman Hutan Raya.

3) Output.

Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.

4) Ruang Lingkup.

- a) Persiapan SDM pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya;
- b) Monitoring terhadap lokasi Taman Hutan Raya;
- c) Evaluasi administrasi;
- d) Evaluasi Teknis;
- e) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a) Persiapkan SDM dan bahan monitoring dan evaluasi;
- b) Penyediaan sarana prasarana operasional;

- c) Penyediaan sarana prasarana perkantoran;
 - d) Monitoring pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak atau masyarakat yang memanfaatkan jasa lingkungan Taman Hutan Raya mengenai jenis-jenis pemanfaatannya serta kendala dan permasalahan yang ada di kawasan Taman Hutan Raya.
 - e) Evaluasi administrasi melalui pemeriksaan intensif terhadap proses administrasi pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya.
 - f) Evaluasi teknis dengan cara mendiskusikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan di Taman Hutan Raya baik dengan pusat dan stakeholder terkait sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati.
 - g) Laporan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
1. Sub Komponen : Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial.
- 1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk melakukan identifikasi calon kawasan ekosistem esensial dan inventarisasi kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

Tujuan :

 - a. Mengidentifikasi calon kawasan ekosistem esensial sesuai kriteria yang ditetapkan.
 - b. Mendapatkan data kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan, baik fisik, keanekaragaman hayati di dalamnya maupun kondisi sosial budaya masyarakat di sekitarnya.
 - c. Memberikan data dasar untuk pengambilan keputusan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
 - 2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor dan calon kawasan ekosistem esensial atau kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.
 - 3) Output.

Data hasil identifikasi per calon kawasan ekosistem esensial dan data hasil inventarisasi kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

- 4) Ruang Lingkup.
 - a. Persiapan SDM dan bahan terkait pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi;
 - b. Persiapan form data per kawasan dan rekapitulasi data per kawasan;
 - c. Pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
 - a. Lakukan persiapan SDM dan bahan yang diperlukan terkait pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi;
 - b. Lakukan persiapan form data dan rekapitulasi data;
 - c. Laksanakan identifikasi dan inventarisasi calon kawasan atau kawasan ekosistem esensial melalui survei lapangan, kajian laporan tertulis serta wawancara dengan calon pengelola atau pengelola;
 - d. Laksanakan rekapitulasi terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi di lapangan;
 - e. Laporkan hasil kegiatan identifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh dan berjenjang.
- m. Sub Komponen : Fasilitasi Pemolaan (Perancangan) Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk memfasilitasi perancangan kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

Tujuan :

- a. Memfasilitasi perancangan kawasan ekosistem esensial dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait.
- b. Merancang kawasan ekosistem esensial sesuai tipe ekosistem, tujuan pengelolaan dan ketersediaan sumber daya.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan.

3) Output.

Dokumen rancangan kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Persiapan bahan dan informasi kawasan ekosistem esensial sebagai bahan dasar perancangan;

- b. Pelaksanaan perancangan kawasan ekosistem esensial.
- 5) Teknis Pelaksanaan.
- a. Lakukan persiapan bahan dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan perancangan kawasan ekosistem esensial;
 - b. Laksanakan perancangan kawasan ekosistem esensial sesuai tipe ekosistem, tujuan pengelolaan dan ketersediaan sumber daya;
 - c. Laksanakan kajian terhadap hasil rancangan kawasan ekosistem esensial;
 - d. Laporkan hasil kegiatan perancangan kawasan ekosistem esensial secara menyeluruh dan berjenjang.
- n. Sub Komponen : Penetapan Kawasan Ekosistem Esensial
- 1) Maksud dan Tujuan.
- Maksud : untuk menetapkan kawasan ekosistem esensial.
- Tujuan :
- a. Mendapatkan kesepakatan dari *stakeholder* terkait mengenai usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
 - b. Memproses penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- 2) Sasaran.
- Dilaksanakan di kantor.
- 3) Output.
- Dokumen penetapan kawasan ekosistem esensial.
- 4) Ruang Lingkup.
- a. Penyiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
 - b. Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
 - c. Pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
 - d. Sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a. Lakukan persiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
 - b. Laksanakan pengajuan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
 - c. Laksanakan sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.
- o. Sub Komponen : Penyusunan Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk menyusun rencana aksi kawasan ekosistem esensial, dengan tujuan :

- a. Mendapatkan dokumen acuan pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sesuai arahan dari Pusat/Gubernur dan mendapatkan masukan dari *stakeholder*.
- b. Mendapatkan dokumen sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan.

3) Output.

Dokumen rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Penyiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial oleh SKPD/UPTD pengelola kawasan ekosistem esensial bersama-sama dengan UPT KLHK terkait dan *stakeholder* lainnya;
- b. Pembahasan dengan *stakeholder* mengenai persetujuan untuk pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- c. Pengajuan usulan penetapan kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur.
- d. Sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

5) Teknis Pelaksanaan.

- a. Lakukan persiapan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial secara bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
- b. Laksanakan pengajuan konsep penetapan kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
- c. Laksanakan sosialisasi penetapan kawasan ekosistem esensial kepada *stakeholder* dan masyarakat setempat.

p. Sub Komponen : Fasilitasi Implementasi Rencana Aksi Kawasan Ekosistem Esensial.

1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : untuk memfasilitasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

- a. Mengimplementasikan rencana aksi kawasan ekosistem esensial yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mendapatkan bahan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.

2) Sasaran.

Dilaksanakan di kantor/tempat lain yang memungkinkan serta di kawasan ekosistem esensial yang telah ditetapkan.

3) Output.

Laporan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

4) Ruang Lingkup.

- a. Penyiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial dari sumber-sumber yang sah;
- b. Pelaksanaan rencana aksi kawasan ekosistem esensial.
- c. Evaluasi implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial.

5) Teknis Pelaksanaan

- a. Lakukan persiapan SDM, alat, bahan serta anggaran implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial;

- b. Diskusikan langkah-langkah pelaksanaan bersama-sama oleh SKPD/UPTD dan UPT KLHK terkait serta *stakeholder* lainnya;
 - c. Laksanakan rencana aksi kawasan ekosistem esensial dan pantau prosesnya;
 - d. Laporkan hasil implementasi rencana aksi kawasan ekosistem esensial kepada Gubernur dan Pusat.
- q. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.
- 1) Maksud dan Tujuan.

Maksud : Untuk mengukur keberhasilan terhadap pengelolaan dan pengembangan kawasan ekosistem esensial.

Tujuan :

 - a) Mengukur keberhasilan pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
 - b) Menilai efektifitas pemerintah daerah dalam mengelola kawasan ekosistem esensial.
 - c) Menilai keberhasilan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program rencana aksi yang sudah disepakati.
 - 2) Sasaran.

Dilaksanakan di UPTD/SKPD terkait yang mengelola Kawasan Ekosistem Esensial.
 - 3) Output.

Laporan hasil kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
 - 6) Ruang Lingkup.
 - a) Persiapan SDM pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial;
 - b) Monitoring terhadap lokasi Kawasan Ekosistem Esensial;
 - c) Evaluasi administrasi;
 - d) Evaluasi Teknis;
 - e) Laporan kegiatan monitoring dan evaluasi.
 - 7) Teknis Pelaksanaan.
 - a) Siapkan SDM dan bahan monitoring dan evaluasi;
 - b) Penyediaan sarana prasarana operasional;
 - c) Penyediaan sarana prasarana perkantoran;

- d) Monitoring kawasan ekosistem esensial dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat di kawasan ekosistem esensial mengenai faktor pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, faktor sosial ekonomi dan budaya serta kendala dan permasalahan yang ada di kawasan ekosistem esensial.
- e) Evaluasi administrasi melalui pemeriksaan intensif terhadap proses administrasi pengelolaan kawasan ekosistem esensial.
- f) Evaluasi teknis dengan cara mendiskusikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pengelolaan Ekosistem Esensial baik dengan pusat dan stakeholder terkait sesuai dengan rencana aksi yang sudah disepakati.
- g) Laporan monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal PHKA, Kementerian Kehutanan.

F. BIDANG PENGENDALIAN DAS DAN HUTAN LINDUNG

Komponen : Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

- a. Sub Komponen : Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan oleh Tim Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan RHL dan reklamasi hutan yang meliputi tahapan perencanaan dan pelaksanaan. Ruang lingkup dari kegiatan ini adalah :

- 1) Pembinaan RHL dapat dilakukan melalui rapat bulanan;
- 2) Pengendalian RHL, yang dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan administrasi, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pemantauan ketertiban penyusunan laporan; dan
- 3) Pengendalian RHL, yang dilakukan dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan tindak lanjut dari Tim Pengendali RHL tingkat provinsi.

Sedangkan kegiatan pembinaan dan pengendalian reklamasi hutan adalah :

- a) Pembinaan reklamasi hutan, dengan mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan melalui rapat bulanan, serta supervisi penyelenggaraan kegiatan Reklamasi Hutan di kabupaten/kota;

b) Pengendalian reklamasi hutan, dengan membentuk Tim pengendali Reklamasi hutan tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur;

4) Pengawasan, yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi serta pelaporan dan tindak lanjut.

Sub Komponen : Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi Hutan dan Rehabilitasi DAS oleh Tim Provinsi

Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya Tim pembina Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Tim Pembina Provinsi tersebut antara lain:

- 1) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan dan teknis kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan; dan
- 3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Direktur Jenderal BPDASPS, Kementerian Kehutanan.

c. Sub Komponen : Penyelenggaraan Hari Menanam Pohon Tingkat Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terselenggaranya peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi.

- 1) Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan peringatan Hari Menanam Pohon (HMPI) tingkat provinsi;
- 2) Menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) tingkat provinsi.

d. Sub Komponen : Penilaian Lomba Penanaman Tingkat Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah ditetapkannya para juara lomba penanaman pohon tingkat provinsi.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan lomba;
- 2) Melakukan penilaian lomba penanaman pohon tingkat provinsi; dan
- 3) Mengusulkan calon juara penanaman pohon tingkat nasional.

- e. Sub Komponen : Fasilitasi Rencana Pengelolaan DAS Lintas Negara.
Hasil kegiatan ini berupa dipahaminya dokumen Rencana pengelolaan DAS lintas negara yang akan dan/atau telah disusun serta disepakatinya antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Demokrat Timor Leste dan Papua New Guinea. Tersusunnya rencana pengelolaan DAS Terpadu lintas negara. Untuk Pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Papua Barat, diharapkan para pemangku kepentingan paham dan ambil bagian dalam implementasinya.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Melakukan sosialisasi tentang pemahaman pengelolaan DAS dan pentingnya penyusunan Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) lintas negara dengan instansi terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.
2. Melakukankoordinasi tentang pemahaman pengelolaan DAS dan pentingnya penyusunan RPDAS lintas negara dengan para pihak lintas negara.

- f. Sub Komponen : Fasilitasi Internalisasi RDAST Ke Dalam RTRWP.

Hasil kegiatan ini adalah dipahaminya Rencana Pengelolaan DAS (RPDAS) yang telah disusun dan disahkan oleh Bupati/Gubernur dan menjadi acuan para pihak di daerah dalam implementasi pengelolaan DAS.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

1. Mensinkronkan RPDAS yang telah disusun dan disahkan dengan RTRWP serta melakukan pemecahan masalah yang dihadapi terhadap ke dua rencana tersebut.
2. Melakukan koordinasi dengan para pihak/pemangku kepentingan untuk memonitor/mengumpulkan hasil implemetasi RPDAS yang telah disusun bersama dan disepakati.

- g. Sub Komponen : Fasilitasi Penyusunan dan Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan DAS.

Sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No SK 511/Menhut-V/2011 wilayah daratan di indonesia terbagi habis ke dalam 17.088 DAS dimana tidak ada satu institusi yang memiliku kewenangan untuk mengelola DAS dari hulu sampai hilir. Pengelolaan DAS merupakan upaya yang sangat penting akibat penurunan daya dukung DAS yang disebabkan pengelolaan sumber daya alam yang

tidak ramah lingkungan, meningkatnya potensi ego sektoral dan ego kewilayahan serta pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam yang melibatkan kepentingan berbagai sektor, wilayah administrasi dan disiplin ilmu. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS diharapkan Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan daerah mengenai pengelolaan DAS di daerah. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS ini merupakan implementasi di tingkat lokal dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012. Materi muatan Perda Pengelolaan DAS dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas perbantuan harus menampung kondisi khusus daerah (spesifik lokal). Diharapkan dengan adanya Perda ini nantinya kegiatan sektoral dapat dikendalikan, adanya kesinambungan kegiatan pengelolaan DAS di daerah dan dianggarkan ke dalam APBD masing masing daerah, sehingga tujuan pengelolaan DAS dapat tercapai.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/1703/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Inventarisasi Data dan Pembentukan Peraturan daerah tentang Pengelolaan DAS.

Kegiatan yang harus dilaksanakan antara lain :

- a. Bagi daerah yang belum menyusun Perda Pengelolaan DAS :
 1. Sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan para pihak terkait tentang urgensi diterbitkannya Perda Pengelolaan DAS.
 2. Penyusunan naskah akademik.
 3. Penyusunan rancangan Perda.
 4. Konsultasi ke Kementrian Terkait.
 5. Konsultasi Publik Rancangan Perda.
- b. Bagi daerah yang telah menyusun Perda Pengelolaan DAS.
 1. Sosialisasi Perda Pengelolaan DAS.
 2. Penyusunan peraturan pelaksanaan Perda.
 3. Koordinasi dengan para pihak dalam rangka implementasi Perda.
 4. Monitoring dan evaluasi dalam rangka implementasi Perda.

Sub Komponen : Fasilitasi Pengesahan RPDAS dan Sosialisasi RPDAS.

Fasilitasi Pengesahan RPDAS.

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

Rencana Pengelolaan DAS (RP-DAS) merupakan rencana umum jangka panjang secara utuh dari hulu sampai dengan hilir yang merupakan satu kesatuan ekosistem, satu pengelolaan, yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan agar menjadi dokumen rencana yang lebih sempurna dilakukan konsultasi publik terlebih dahulu untuk memperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan, selanjutnya dokumen tersebut diajukan kepada yang berwenang untuk ditetapkan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS yaitu:

- 1) Menteri untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas negara dan lintas provinsi;
- 2) Gubernur untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi;
- 3) Bupati/Walikota untuk Rencana Pengelolaan DAS yang mencakup lintas kabupaten/kota dan dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi.

Sosialisasi RPDAS.

Tahapan selanjutnya, dokumen RP-DAS yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permenhut Nomor : P.60/Menhut-II/2013 tersebut diatas, merupakan dokumen yang sah ditindaklanjuti kegiatan sosialisasi RP-DAS tersebut. Adapun tujuan dari sosialisasi adalah menyebarluaskan informasi tentang rencana pengelolaan DAS yang telah disusun, disepakati, dipahami dan untuk ditindaklanjuti dengan rencana tindak/rencana detail dari masing-masing pemangku kepentingan, yang selanjutnya untuk diimplementasikan.

Peserta sosialisasi adalah para pemangku kepentingan/instansi pemerintah dan lembaga non pemerintah yang terkait dengan pengelolaan DAS yang wilayah kerjanya sebagian/seluruhnya berada

di DAS yang bersangkutan. Peserta tersebut antara lain: Instansi vertikal seperti UPT Kementerian Kehutanan, UPT Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, UPT Kementerian ESDM, UPT Kementerian Perikanan dan Kelautan, Bappeda, Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota terkait Forum DAS, dan lain-lain.

- i. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) oleh Tim Provinsi.

Hasil dari kegiatan ini adalah terbangunnya Tim Pembina dan Pengendali Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur, serta fasilitasi terhadap pelaksanaan tugasnya.

Tugas Tim Pembina dan Pengendali Provinsi tersebut antara lain:

- 1) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) untuk KPHL disusun oleh Kepala KPHL dinilai oleh Gubernur dan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;
- 2) Melaksanakan pembinaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi teknis atas pengelolaan hutan di wilayah KPHL-nya;
- 3) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan tata hutan pada KPHL lintas Kabupaten/Kota; dan
- 4) Melaporkan pelaksanaan pembinaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi oleh Kepala KPHL sebagai penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

- j. Sub Komponen : Konsultasi/Koordinasi Program dan Kegiatan KPHL.

Kegiatan konsultasi/koordinasi program dan kegiatan KPHL dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dan atau KPHL kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi kebijakan kementerian dan kebutuhan di daerah/provinsi sehingga dalam pelaksanaan di tingkat tapak dapat terealisasi dan diharapkan terwujudnya pembangunan KPHL yang mandiri.

k. Sub Komponen : Fasilitasi Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan.

Kegiatan fasilitasi dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan yang meliputi: pembangunan areal konservasi sumber daya genetik, pembangunan sumber benih, pengadaan benih, pengedaran benih/bibit, sertifikasi (sumber benih, mutu benih, dan mutu bibit). Kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan koordinasi dengan melibatkan Dinas Kabupaten/Kota, UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait serta Badan Koordinasi Penyuluhan di wilayah provinsi yang bersangkutan. Fasilitasi pelaksanaan urusan perbenihan tanaman hutan pada provinsi yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Bidang Perbenihan Tanaman Hutan dilaksanakan oleh UPTD tersebut.

l. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Urusan Perbenihan Tanaman Hutan Oleh Tim Provinsi.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban pelaksanaan NSPK dan untuk mengetahui keterlaksanaan NSPK melalui bimbingan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perbenihan tanaman hutan, pengumpulan data dan informasi tentang kemampuan kelembagaan dalam melaksanakan NSPK; ketertiban aparat dan lembaga dalam melaksanakan NSPK; dan efektifitas NSPK dalam mencapai tujuan urusan perbenihan tanaman hutan.

m. Sub Komponen : Fasilitasi Pemantauan Kualitas Air Danau-Prioritas Oleh Tim Provinsi.

Tujuan : diperolehnya data kualitas air sebagai bahan pengelolaan kualitas air, pengendalian pencemaran air, dan/atau pengelolaan area sekitar mata air.

Untuk pemantauan kualitas air, lokasi titik pengambilan adalah pada:

1. Inlet (aliran masuk menuju sungai/danau).
2. Dekat sumber pencemar potensial, misal :
 - Dekat dengan permukiman padat.
 - Dekat dengan area wisata.
 - Dekat dengan lokasi budidaya perikanan.
 - Dekat dengan lokasi pertanian/peternakan.
3. Di area yang diperkirakan bersih dari pencemaran.

Pemantauan dilakukan minimal dua kali dalam setahun, yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau. Pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium yang mendapatkan sertifikasi. Parameter yang diuji adalah parameter berdasarkan PP Nomor 82 Tahun 2001.

Untuk kualitas air danau, parameter yang diuji ditambah dengan:

- Total Nitrogen.
- Total Phosphor.
- Total Choli.
- Chlorophyl.

Untuk pemantauan kualitas air mata air/air tanah, lokasi titik pengambilan adalah:

1. Di mata air.
2. Air tanah dalam/dangkal yang diperkirakan tercemar limbah ataupun terintrusi air laut.

Pengujian kualitas air dilakukan di laboratorium yang mendapatkan sertifikasi. Parameter yang diuji adalah parameter Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

- n. Sub Komponen : Pembinaan dan Pengendalian Kerusakan Perairan Darat Oleh Tim Provinsi.

Tujuan: meningkatnya kemampuan daerah secara administrasi, manajemen maupun teknis, dalam kegiatan pengendalian kerusakan perairan darat.

Peserta pembinaan adalah perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Kehutanan di kabupaten/kota di wilayah dan perwakilan masyarakat.

Narasumber pembinaan adalah Perwakilan Kementerian LHK, Perwakilan BLH dan Dinas Kehutanan Provinsi, perwakilan UPT KLHK, pakar/praktisi serta perwakilan masyarakat lokal.

Materi yang disampaikan adalah:

1. Perencanaan dan tata laksana pengendalian kerusakan perairan darat.
2. Penyusunan profil perairan darat dari aspek lingkungan.
3. Pelaksanaan PKPD (Pencegahan kerusakan, penanggulangan kerusakan dan pemulihan fungsi ekosistem).
4. Pemantauan dan evaluasi pengendalian kerusakan perairan darat.
5. Kegiatan implementasi fisik pengendalian kerusakan perairan darat.

- o. Sub Komponen : Penyusunan Profil Perairan Darat (sungai, danau, waduk, situ, mata air dan air tanah).

Tujuan: tersedianya data dan informasi perairan darat secara terformat dan sistematis sebagai bahan pengendalian kerusakan perairan darat, yaitu berupa data :

- a. Jenis, sebaran dan lokasi perairan darat;
- b. Bentang alam, tipologi kawasan, dan iklim;
- c. Morfologi, geologi dan geomorfologi;
- d. Morfometri perairan meliputi luas atau panjang dan lebar, kedalaman, volume, fluktuasi muka air, teluk, garis pantai, garis riparian dan peta batimetri;
- e. Hidrologi meliputi pola alur dan percabangan perairan, pola arus, formasi dasar perairan, masa simpan air (*water retention time*), dan debit;
- f. Zonasi kedalaman perairan berdasarkan stratifikasi pencahayaan matahari dan suhu;
- g. Kualitas air dan status trofik;
- h. Jaring-jaring makanan;
- i. Keanekaragaman hayati meliputi keragaman biota serta kondisi dan populasi biota endemik, biota asli dan biota yang dilindungi;
- j. Zona pemijahan dan ruaya atau jalur migrasi spesies endemik perairan;
- k. Keberadaan, populasi dan perkembangan spesies asing invasif (*invasive alien species*);
- l. Keberadaan dan pertumbuhan gulma air dan alga;
- m. Laju sedimentasi;
- n. Potensi, frekuensi, intensitas dan dampak kejadian pembalikan massa air (*overtun*);
- o. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat;
- p. Kearifan lokal;
- q. Kelembagaan masyarakat;
- r. Status dan fungsi kawasan;
- s. Jenis, lokasi dan luas area pemanfaatan daerah tangkapan air yang meliputi pemanfaatan untuk konservasi atau perlindungan sumber daya alam, pemanfaatan untuk kehutanan, pertanian, peternakan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata dan pemanfaatan lainnya;

- t. Jenis, lokasi dan luas area pemanfaatan pada zona riparian, littoral dan area pasang surut yang meliputi pemanfaatan untuk peresapan air, penyimpanan air di saat air meluap, konservasi ekosistem termasuk konservasi habitat biota endemik dan area migrasi biota tertentu, pertanian, peternakan, pertambangan, permukiman, industri, pariwisata, dan pemanfaatan lainnya;
- u. Jenis, area dan jumlah besaran pemanfaatan perairan yang meliputi pemanfaatan sebagai habitat biota endemik, pemanfaatan untuk sumber air baku air minum, irigasi, sumber air industri, perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi, rekreasi atau pariwisata, pemanfaatan untuk energi hidrolik seperti pembangkit listrik tenaga air dan pemanfaatan lainnya;
- v. sebaran dan lokasi mata air;
- w. Lokasi area imbuhan;
- x. Debit mata air;
- y. Kualitas air mata air;
- z. Kondisi fisik di sekitar mata air dalam radius 200 meter;
- aa. Kondisi tutupan daerah imbuhan air tanah; dan
- bb. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar mata air.

Data dan informasi tersebut disiapkan dalam bentuk uraian informasi, matrik dan peta.

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dari instansi/lembaga terkait maupun pengambilan data primer melalui pemantauan.

G. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN.

Komponen : Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

- a. Sub Komponen : Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

- 1) Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi penyiapan areal perhutanan sosial adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup

Ruang lingkup kegiatan sosialisasi dan koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber .

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan koordinasi.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

5) Output

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

b. Sub Komponen : Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan membangun kesepahaman mengenai penyiapan areal perhutanan sosial oleh masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman masyarakat tentang perhutanan sosial sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Pertemuan untuk menyampaikan materi pembinaan berkaitan dengan penyiapan areal perhutanan sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Bintek dan Pembinaan Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

c. Sub Komponen : Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk mendampingi proses verifikasi areal perhutanan sosial oleh tim verifikasi di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terlaksananya verifikasi oleh tim verifikasi yang terdiri dari para pihak dalam penyiapan areal perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pendampingan Verifikasi. Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

d. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial adalah untuk menilai dan melaporkan pelaksanaan penyiapan areal perhutanan sosial dengan masyarakat dan para pihak di daerah, memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan mengevaluasi capaian luas areal perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pelaksanaan kegiatan penyiapan areal perhutanan sosial sesuai peraturan perundang-undangan, terkumpulnya data informasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan realisasi pelaksanaan penyiapan perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Masyarakat didalam dan sekitar hutan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev penyiapan areal perhutanan sosial, dan kunjungan lapangan.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyiapan Areal Perhutanan Sosial.

e. Sub Komponen : Data Informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk menyajikan data dan informasi kondisi pengembangan usaha perhutanan sosial di daerah untuk mendapat gambaran mengenai keberadaan usaha perhutanan sosial unggulan.

Tujuan kegiatan adalah tersedianya data informasi pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan selain sebagai bahan publikasi berhasil kegiatan pengembangan usaharhutanan sosial selain ditujukan pula sebagai sarana promosi produk dan usaha perhutanan sosial unggulan daerah.

1) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa, dan dunia usaha.

2) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial yaitu terdiri dari kegiatan usaha perhutanan sosial kelompok HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Teknis pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi pengembangan usaha perhutanan sosial.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota.

- Penyusunan bahan informasi antara lain dapat berupa buku, booklet, leaflet, brosur, media elektronik, dll.

4) Output.

Laporan hasil kegiatan Data informasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dan bahan informasi.

f. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan

Maksud diadakannya peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk mewujudkan kelembagaan kelompok perhutanan sosial baik berupa KUB, koperasi, BUMD, ssebagai wadah kelompok masyarakat untuk mengembangkan usaha kelompoknya dan diakui secara legal baik oleh pemerintah maupun dunia usaha.

Tujuan kegiatan adalah untuk memperkuat status dan fungsi kelembagaan kelompok usaha perhutanan sosial.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial yaitu : pendampingan pembentukan kelompok usaha (KUB/Koperasi/BUMD) dan pelatihan penguatan kelembagaan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota dalam rangka : pendampingan pembentukan kelompok usaha (KUB/Koperasi/BUMD) dan pelatihan penguatan kelembagaan.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan Usaha Perhutanan Sosial.

g. Sub Komponen : Pengembangan Kewirausahaan Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan kelompok usaha dalam melakukan usaha perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya jiwa kewirausahaan kelompok tani perhutanan sosial sehingga mempunyai kemandirian dan mampu menumbuhkan kekuatan ekonomi kelompoknya.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial yaitu :

- Pelatihan kewirausahaan (pengolahan, pengemasan, pemasaran dan promosi produk).
- Pembentukan/penguatan jejaring usaha (temu usaha, kemitraan dan pameran).
- Bantuan sarana prasarana usaha (bantuan alat pengolahan dan pengemasan).

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.
Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.
- Perjalanan dinas.
Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.
- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial.
Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pelatihan kewirausahaan/temu usaha/pameran, pertemuan untuk menyampaikan materi Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam kebutuhan kelompok perhutanan sosial.
- Pemberian bantuan peralatan sesuai kebutuhan kelompok.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Pengembangan kewirausahaan Perhutanan Sosial.

h. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial adalah untuk mengetahui/ memonitor perkembangan kegiatan pengembangan usaha perhutanan sosial.

Tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh penilaian kinerja pengembangan usaha perhutanan sosial sebagai bahan perbaikan kebijakan lebih lanjut.

2) Sasaran.

Kelompok tani HKm, HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan, pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial terdiri dari kegiatan usaha perhutanan sosial kelompok HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat (HA) dan kemitraan kehutanan.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial, dan kunjungan lapangan.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial.

i. Sub Komponen : Pertemuan Teknis Dalam Rangka Koordinasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat adalah untuk menginformasikan, mendiskusikan dan membangun kesepahaman dalam rangka penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman para pihak tentang konflik yang terjadi dan alternatif penyelesaiannya sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan para pihak dalam penanganan konflik.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

- Koordinasi kegiatan dengan instansi /pihak terkait melalui pertemuan untuk mendiskusikan dan membangun kesepahaman dalam rangka penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam penanganan konflik.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan pertemuan Teknis dalam rangka koordinasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat adat.

j. Sub Komponen : Pengumpulan Data dan Informasi Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Pengumpulan data dan informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat adalah untuk menyajikan data dan informasi kondisi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat di daerah yang bersangkutan.

Tujuan kegiatan adalah tersedianya data informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat sebagai bahan evaluasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat, pemetaan konflik dan alternatif penyelesaiannya.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan : kunjung lapangan pengumpulan data informasi konflik tenurial dan hutan adat, pemetaan konflik, koordinasi dengan instansi/pihak terkait.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas pengumpulan data dan informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota.

- Penyusunan bahan informasi antara lain dapat berupa buku, peta konflik, dll.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan pengumpulan data informasi konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

k. Sub Komponen : Sosialisasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum Adat.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya sosialisasi dan koordinasi penyiapan areal perhutanan sosial adalah untuk menginformasikan dan mendiskusikan kondisi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat dengan masyarakat dan para pihak di daerah.

Tujuan kegiatan adalah terwujudnya pemahaman masyarakat tentang penanganan konflik sesuai peraturan perundangan dan terwujudnya dukungan dan minat masyarakat dan pemerintah daerah dalam penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, Kecamatan dan desa dan masyarakat.

3) Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

4) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain meliputi :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan, keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka sosialisasi.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan untuk menyampaikan materi sosialisasi berkaitan dengan penanganan konflik dilanjutkan dengan diskusi untuk memperluas dan memperdalam pemahaman materi sosialisasi.

5) Output.

Laporan hasil kegiatan Sosialisasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

1. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Tenurial dan Masyarakat Hukum.

1) Maksud dan tujuan.

Maksud diadakannya Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat adalah untuk mengetahui/memonitor perkembangan kegiatan penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Tujuan kegiatan adalah untuk memperoleh penilaian kinerja penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat sebagai bahan perbaikan kebijakan lebih lanjut.

2) Sasaran.

Para pihak antara lain pemerintah daerah di kabupaten/kota, kecamatan dan desa dan masyarakat.

Ruang lingkup.

Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat yaitu konflik tenurial dan penyelesaian masalah masyarakat hukum adat.

3) Teknis pelaksanaan.

Pelaksanaan kegiatan antara lain :

- Persiapan.

Meliputi kegiatan penyiapan administrasi kegiatan , keuangan dan bahan.

- Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas petugas provinsi ke Kabupaten/Kota, perjalanan narasumber.

- Pelaksanaan pertemuan dalam rangka Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

Koordinasi kegiatan dengan instansi/pihak terkait, pertemuan dalam rangka monev penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat dan kunjungan lapangan.

4) Output.

Laporan hasil kegiatan Monitoring dan evaluasi penanganan konflik tenurial dan masyarakat hukum adat.

H. BIDANG PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Komponen : Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

a. Sub Komponen : Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan.

Biaya Operasional Penyuluh adalah dana yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) kepada penyuluh kehutanan untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja.

1. Tujuan pemberian BOP adalah :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan penyuluhan kehutanan,
- b. Meningkatkan kinerja penyuluh kehutanan dalam mendukung pembangunan kehutanan.

2. Persyaratan penerima BOP

- a. Penyuluh yang menerima BOP adalah penyuluh kehutanan atau calon penyuluh kehutanan, baik PNS maupun CPNS di provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan/Gubernur atau Bupati/Walikota.
- b. Penyuluh kehutanan seperti pada butir a) melaksanakan tugas-tugas penyuluhan kehutanan dan bukan tugas-tugas administrasi.

3. Penetapan penerima BOP

- a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Dinas Kehutanan Provinsi/ Badan Pelaksana Penyuluhan /Dinas Kehutanan/atau Instansi yang menangani penyuluhan kehutanan kabupaten/kota membuat daftar Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP dan menyampaikan kepada Satker dekonsentrasi penyuluhan kehutanan.
- b. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi selaku Kepala Satker Dana Dekonsentrasi menetapkan Penyuluh Kehutanan calon penerima BOP lingkup provinsi bersangkutan.
- c. Hasil penetapan Penyuluh Kehutanan penerima BOP disampaikan kepada Kepala Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

4. Besarnya BOP dan Mekanisme Penyaluran

- a. Besarnya BOP per bulan sesuai dengan rayonisasi sebagai berikut:

Wilayah Barat (Sumatera, Jawa) Rp. 320.000/bulan

Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB) Rp. 400.000/bulan

Wilayah Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) Rp. 480.000/bulan

b. Mekanisme penyaluran BOP sebagai berikut :

- 1) Satker pengelola dana dekonsentrasi menyalurkan BOP kepada penyuluh kehutanan berdasarkan Hasil Penetapan Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- 2) BOP dibayarkan kepada penyuluh kehutanan penerima BOP setelah penyuluh kehutanan menyampaikan laporan.
- 3) Pencairan BOP dapat dilakukan oleh bendahara pengeluaran satker Dekon yang selanjutnya dibayarkan langsung kepada penyuluh kehutanan, atau langsung ke rekening masing-masing penyuluh kehutanan yang bersangkutan.
- 4) Apabila terjadi perubahan penerima BOP, maka Satker menyampaikan laporan perubahannya kepada Badan P2SDM cq. Pusat Penyuluhan.

5. Tata Cara Pelaporan

- a. Penyuluh kehutanan wajib membuat laporan kinerja berupa laporan bulanan dan laporan semester/tahunan dengan format sebagaimana Lampiran 1.
- b. Laporan kinerja disampaikan kepada kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota; bagi penyuluh kehutanan yang berada di provinsi laporan kinerja disampaikan kepada Kepala Sekretariat Bakorluh/Dinas Kehutanan Provinsi.
- c. Kepala Bapeluh/Dinas Kehutanan atau instansi yang menangani penyuluhan kehutanan di kabupaten/kota menyampaikan rekapitulasi laporan kinerja penyuluh kehutanan kepada kepala Satker dekonsentrasi dengan tembusan kepada instansi yang menangani kehutanan di kabupaten/kota.

d. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan provinsi sebagai penanggungjawab BOP wajib melakukan rekapitulasi laporan dan melaporkan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan cq. Pusat Penyuluhan dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi.

b. Sub Komponen : Rapat Koordinasi Penyuluhan Kehutanan

1. Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan dimaksudkan untuk membangun kesepahaman dan keterpaduan program pembangunan kehutanan dan program penyuluhan kehutanan. Tujuannya adalah meningkatkan peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pencapaian keberhasilan kegiatan pembangunan kehutanan.
2. Peserta rapat koordinasi adalah :
 - a. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi
 - b. Dinas Kehutanan Provinsi/instansi yang menangani penyuluhan kehutanan provinsi.
 - c. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota.
 - d. Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan Kabupaten/Kota.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - f. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - g. Koordinator Penyuluh Kehutanan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Materi yang perlu dibahas pada Rapat Koordinasi antara lain :
 - a. Arahan Gubernur.
 - b. Paparan :
 - 1) Kondisi penyuluhan kehutanan ditingkat provinsi, meliputi kelembagaan, ketenagaan, sarana & prasarana, hasil evaluasi kinerja dan peran Penyuluh Kehutanan di lapangan oleh Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi.
 - 2) Kegiatan pembangunan kehutanan yang memerlukan dukungan pendampingan Penyuluh Kehutanan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Kepala UPT Kementerian Kehutanan.

- c. Tanggapan dari masing-masing Badan Pelaksana Penyuluhan/instansi penyelenggara penyuluhan kehutanan kabupaten/kota.
 - d. Tanggapan Kepala BKD.
 - e. Diskusi umum.
 - f. Perumusan.
4. Pada rapat koordinasi juga dapat diagendakan penyampaian arahan dan masukan dari Komisi Penyuluhan Kehutanan Nasional atau Komisi Penyuluhan Provinsi.
 5. Rumusan memuat butir-butir kesimpulan, rekomendasi, kesepakatan dan komitmen para pihak untuk saling mendukung, memperpadukan program pembangunan kehutanan dan penyuluhan kehutanan serta menyukseskan pelaksanaan program pembangunan kehutanan di wilayahnya.
 6. Waktu pelaksanaan.
Rapat Koodinasi diagendakan pada awal tahun, sehingga hasil rumusan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan kehutanan.
- c. Sub Komponen : Pembinaan dan Penilaian Kelas Kelompok Tani Hutan
Peningkatan Kelas KTH pada tahun 2016 merupakan kegiatan lanjutan Tahun 2015 dan penting untuk mencapai IKU Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan, yaitu mampu meningkatkan kelas kelompok tani hutan pemula menjadi madya sejumlah 450 KTH periode Tahun 2016.
 1. Pembinaan Kelas KTH.
Pembinaan KTH dilaksanakan oleh Penyuluh Kehutanan dan Instansi Penyelenggara Penyuluhan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM P.1/IX-SET/2015 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Kelas KTH. Pembinaan oleh Penyuluh Kehutanan meliputi:
 - a. Kelola kelembagaan,
 - b. Kelola kawasan, dan
 - c. Kelola usaha.Sedangkan pembinaan KTH oleh Instansi Penyelenggara Penyuluhan meliputi:
 - a. Menyusun database KTH.
 - b. Memantau perkembangan KTH.
 - c. Memfasilitasi peningkatan kapasitas KTH.

- d. Memfasilitasi pengembangan usaha.
 - e. Memfasilitasi akses informasi, teknologi, modal dan pasar.
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. Penilaian KTH.
- a. Tim Penilai.
 - 1) Penilaian kelas KTH dilakukan oleh Tim Penilai Kemampuan KTH yang dibentuk oleh instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
 - 2) Tim Penilai Kemampuan KTH sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh kehutanan pada instansi pelaksana penyuluhan kabupaten/kota.
 - b. Metode penilaian kelas KTH.
 - 1) Proses penilaian dilakukan melalui wawancara dengan ketua, pengurus dan anggota dalam forum pertemuan kelompok.
 - 2) Wawancara menggunakan butir-butir pertanyaan pada instrumen penilaian kemampuan KTH sebagaimana Lampiran IV Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan.
 - 3) Untuk menghindari penilaian yang subyektif oleh Tim Penilai, maka untuk setiap jawaban pertanyaan perlu dibuktikan dengan dokumen dan bukti fisik di lapangan.
 - c. Waktu penilaian.

Penilaian dilakukan melalui 2 tahap, tahap pertama dilakukan untuk mengetahui kondisi awal KTH (kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha) yang dilakukan secara mandiri oleh penyuluh kehutanan. Penilaian tahap kedua dilakukan setelah memperoleh fasilitasi peningkatan kelas KTH melalui sumber dana APBN Pusat Penyuluhan.
3. Pelaporan Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kelas KTH.
- Pelaporan kegiatan pembinaan dan peningkatan kelas KTH memuat antara lain:
- a. Profil KTH,
 - b. Kelas KTH Awal,
 - c. Kelas KTH Akhir,
 - d. Analisa dan permasalahan.

Format laporan peningkatan kelas KTH sebagaimana pada lampiran 2. Laporan disampaikan kepada Kepala Pusat Penyuluhan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Surat dengan alamat Gd. Manggala Wanabakti Blok VII Lt. 8 Jl. Gatot Subroto – Jakarta Pusat dan email pusluhut@gmail.com , Fax. 021-5720228.

d. Sub Komponen : Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Kehutanan.

1. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan PNS/ Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) pendamping KTH dalam pemberdayaan masyarakat di desa hutan, merupakan salah satu kegiatan dalam rangka menyediakan pendamping KTH yang handal mendukung kegiatan pembangunan kehutanan.
2. Tujuannya adalah terciptanya tenaga pendamping KTH yang handal yang mampu menggerakkan masyarakat di sekitarnya:
 - a. menggali potensi yang dimiliki daerah setempat secara mandiri,
 - b. mengembangkan potensi daerah untuk peningkatan kesejahteraan,
 - c. memecahkan masalah yang dihadapi.
3. Calon peserta peningkatan kapasitas adalah penyuluh kehutanan PNS dan PKSM yang mempunyai binaan KTH.

4. Materi.

Materi peningkatan kapasitas dipilih berdasarkan kebutuhan, kondisi wilayah dan kondisi masyarakat kelompok binaanya, antara lain:

- a. Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan;
- b. Pengembangan kelembagaan koperasi;
- c. Kepemimpinan dan organisasi kelompok;
- d. Teknik pendampingan pemberdayaan masyarakat;
- e. Teknik perencanaan partisipatif;
- f. Pengelolaan HKm, HTR, HD
- g. Manajemen pemasaran produk hasil usaha;
- h. Pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (lebah madu, persuteraan alam, bambu, rotan, budidaya jamur, dll);
- i. Penangkaran flora fauna;
- j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- k. Pembibitan dan penanaman;
 1. Pemanfaatan limbah hasil hutan;
- m. Teknik konservasi tanah dan air;
- n. Pemanfaatan jasa lingkungan, dll.

5. Metode.

Metode /teknik peningkatan kapasitas yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, dialog, dan praktek di dalam maupun di luar kelas (peragaan di lapangan, karyawisata, widyawisata, atau bentuk kunjungan lainnya).

6. Fasilitator.

Fasilitator peningkatan kapasitas dapat berasal dari :

- a. Pusat Penyuluhan,
- b. Perguruan Tinggi,
- c. Widiaiswara
- d. Instansi Teknis Daerah,
- e. Unit Pelaksana Teknis Kementerian LHK, dan
- f. Praktisi di bidangnya.

7. Evaluasi.

Evaluasi dilaksanakan baik terhadap materi peningkatan kapasitas, fasilitator, dan seluruh pelaksana kegiatan.

8. Pelaporan.

Pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan peningkatan kapasitas dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kegiatan.

Sistematika penyusunan laporan adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR/FOTO KEGIATAN

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Dasar Pelaksanaan
- B. Waktu dan Tempat
- C. Peserta dan Asal Peserta
- D. Fasilitator
- E. Jadwal dan Metode peningkatan kapasitas
- F. Rencana Tindak Lanjut (RTL)

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

- e. Sub Komponen : Peningkatan Kelompok Tani Hutan Dari Pemula Menjadi Madya.

Maksud pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk meningkatkan kapasitas kelompok tani hutan dalam mengelola kelembagaan, kawasan, dan usaha.

Tujuan pembinaan Kelompok Tani Hutan untuk mewujudkan kelompok tani hutan yang produktif, mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan.

Klasifikasi kelas Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya didasarkan pada tercapainya kemampuan kelompok tani hutan dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan kawasan hutan dengan skor antara 350-700 poin.

- f. Sub Komponen : Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan di provinsi/ kabupaten/kota dan menilai keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Monitoring dilakukan untuk kegiatan tahun berjalan dan evaluasi dilakukan untuk menilai kegiatan penyuluhan kehutanan tahun sebelumnya. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini merupakan umpan balik (*feedback*) bagi penyempurnaan pelaksanaan kegiatan sejenis dimasa mendatang.

- g. Sub Komponen : Penyusunan Data Kelompok Tani Hutan dan Statistik Penyuluhan Kehutanan.

Maksud penyusunan statistik penyuluhan kehutanan adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang telah dilaksanakan oleh instansi yang menangani penyuluhan kehutanan baik di provinsi maupun kabupaten dan pihak lain yang berkaitan dengan penyuluhan kehutanan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan data dan informasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kehutanan yang telah dilaksanakan dengan penyajian materi dalam bentuk angka dan gambar.

Format Statistik Penyuluhan Kehutanan disusun paling tidak memuat bab-bab sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. Pendahuluan

BAB II. Kondisi Umum

Tabel 1. Nama dan Alamat Instansi Pelaksana Penyuluhan
Kabupaten/Kota

BAB III. Ruang Lingkup

BAB IV. Tenaga Penyuluh Kehutanan

Tabel 2. Jumlah Penyuluh Kehutanan Tahun 2010-2015

Tabel 3. Jumlah Penyuluh Swadaya Masyarakat Tahun 2010-2015

Tabel 4. Jumlah Penyuluh Swasta Tahun 2015

Tabel 5. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Tahun 2015

Tabel 6. Data Wilayah Kerja Penyuluh Kehutanan Swadaya
Masyarakat (PKSM) Tahun 2015

BAB V. Sarana Prasarana Penyuluhan

Tabel 7. Data Sarana dan Prasarana Penyuluh Kehutanan Tahun
2010-2015

Tabel 8. Data Pengguna Sarpras Penyuluhan Kehutanan Tahun 2015

BAB VI. Programa Penyuluhan Kehutanan

Tabel 9. Pelaksanaan Penyusunan Programa Tahun 2015

BAB VII. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Hutan

Tabel 10. Jumlah Sentra Penyuluh Kehutanan Pedesaan
(SPKP)/Pos Penyuluhan Desa Hutan Tahun 2010-2015

Tabel 11. Jumlah Kumulatif KTH Tahun 2010-2015

Tabel 12. Data Kelompok Tani Hutan (KTH) Tahun 2015

BAB VIII. Materi Penyuluhan Kehutanan

Tabel 13. Jenis Materi Penyuluhan Kehutanan

Penjelasan pengisian Tabel :

Tabel 1:

Berisikan Data nama, alamat, nomor telp/fax, alamat email instansi pelaksana penyuluhan Kabupaten/Kota

Tabel 2:

Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan (PK) dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.

Tabel 3:

Berisikan data Rekapitulasi Data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.

Tabel 4:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swasta dari Tahun 2015.

Tabel 5:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan (PK) Nama sesuai dengan SK-pengangkatan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama kabupaten/kota.

Tabel 6:

Berisikan data Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) Nama sesuai dengan SK Pengukuhan Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Dinas Kehutanan Kabupaten/instansi penyelenggara penyuluhan, pelatihan yang pernah diikuti, wilayah kerja, jumlah kelompok tani binaan dan nama Kabupaten / kota.

Tabel 7:

Berisikan data Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang berisikan Jenis Sarpras, Volume, Kondisi Barang, Sumber pembiayaan, dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015.

Tabel 8:

Berisikan data pengguna sarpras penyuluhan.

Tabel 9:

Berisikan data identifikasi potensi (jumlah kecamatan), sasaran penyuluhan (jumlah KTH), kegiatan pokok KTH dan metoda penyuluhan.

Tabel 10:

Berisikan data Rekapitulasi Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan (SPKP)/Pos Penyuluhan Pedesaan dari Tahun 2010 – 2015 diuraikan pertahun.

Tabel 11:

Berisikan data jumlah kumulatif KTH per Kabupaten/Kota Tahun 2010-2015.

Tabel 12:

Berisikan data Kelompok Tani Hutan (KTH) yang diisi dengan nama KTH, nama Ketua KTH, Nama Penyuluh Pendamping, alamat, tahun berdiri, kegiatan pokok, dan Kelas KTH.

Tabel 13:

Berisikan data jenis materi, judul materi, jumlah materi dan sumber anggaran penyusunan materi penyuluhan kehutanan.

Format tabel sebagaimana pada lampiran 3

h. Sub Komponen : Lomba Wana Lestari

1. Tujuan Lomba Wana Lestari memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, masyarakat dan aparat kehutanan yang telah berperan aktif dan peduli dalam berbagai kegiatan pembangunan kehutanan khususnya dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.
2. Kategori Lomba Wana Lestari akan ditentukan kemudian sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain :
 - a. Penyuluh Kehutanan.
 - b. Kelompok Tani Hutan (KTH).
 - c. Desa/Kelurahan Peduli Kehutanan.
 - d. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM).
 - e. Kader Konservasi Alam (KKA).
 - f. Kelompok Pecinta Alam (KPA).

Penilaian Lomba Wana Lestari dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tata waktu sebagai berikut :

- a. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat kabupaten/kota dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan minggu II bulan Mei 2016.
 - b. Proses penilaian dan penetapan hasil lomba tingkat provinsi dilaksanakan mulai minggu III bulan Mei sampai dengan minggu II bulan Juni 2016.
 - c. Proses penilaian dan penetapan hasil pemenang lomba tingkat nasional dilaksanakan mulai minggu III bulan Juni sampai dengan minggu bulan Juli 2016.
3. Fasilitas pembiayaan Lomba Wana Lestari :
 - a. Penilaian lomba tingkat kabupaten/kota, antara lain untuk biaya ATK, foto copy, biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba.
 - b. Penilaian lomba tingkat provinsi, antara lain untuk biaya rapat-rapat dan perjalanan penilaian lomba ke wilayah kabupaten/kota.

4. Pelaksanaan kegiatan Lomba Wana Lestari mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 22/Menhut-II/2013 tentang Pedoman Umum Penilaian Lomba Wana Lestari tanggal 17 April 2013.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

A. Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan urusan pemerintahan (*dekonsentrasi*) Bidang Kehutanan Tahun 2016 yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dilakukan oleh Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai instansi yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menangani urusan *dekonsentrasi* bidang kehutanan.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi. Untuk pembinaan administrasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. Pelaporan

Pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan keuangan yang harus dilaksanakan adalah Laporan Bulanan dan Laporan Triwulan yang meliputi laporan manajerial yaitu perkembangan realisasi penyerapan anggaran, pencapaian target sub komponen, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut (Format lampiran 1). Pada akhir tahun anggaran, wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari pelaksanaan anggaran dekonsentrasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (berdasarkan aplikasi SAI).

Laporan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pelaksanaan bulan sebelumnya kepada :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Kepala Biro Perencanaan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
10. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB V
PENUTUP

Dengan penyusunan Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan (Dekonsentrasi) Bidang Kehutanan Tahun 2016 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Selaku Wakil Pemerintah ini, diharapkan Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan sebagai pengelola dekonsentrasi dapat melaksanakan kegiatan dekonsentrasi Bidang Kehutanan Tahun 2016 secara efektif dan efisien dalam rangka terjaganya kekayaan hayati untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja dan utamanya pengentasan kemiskinan, dengan mengelola hutan pada tingkat tapak dalam bentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, operasionalisasi KPH, perlindungan dan pengamanan hutan, pengelolaan hutan alam/hutan tanaman, pemantapan kawasan hutan, dan kegiatan penyuluhan kehutanan diupayakan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam rangka pencapaian target-target program pembangunan kehutanan secara nasional guna mendorong perbaikan lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana alam untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dinas Provinsi yang mengurus bidang kehutanan provinsi, secara aktif melakukan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengendalian manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan PEP dekonsentrasi Bidang Kehutanan sebagai bahan evaluasi/penilaian dalam pengalokasian anggaran dekonsentrasi tahun selanjutnya. Semoga pembangunan kehutanan di pusat dan daerah berjalan secara selaras dan serasi dalam mewujudkan Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA